Dra. Nila Sastrawati, M.Si

Laki-laki dan Perempuan Identitas yang Berbeda

Analisis Gender dan Politik Perspektif Post-Feminisme

Dra. Nila Sastrawati, M.Si.

LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN IDENTITAS YANG BERBEDA

Analisis Gender dan Politik Perspektif *Post-Feminisme*

Penerbit:
Alauddin Press
Makassar

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (*KDT*)

Sastrawati, Nila

Laki-Laki dan Perempuan Identitas yang Berbeda: Analisis Gender dan Politik Perspektif *Post-Feminisme* / Nila Sastrawati, Makassar, Alauddin Press, 2018

vi, 158 hlm.; 16 x 23 cm
ISBN: 978-602-237-601-9

Cetakan Pertama : 2013
Cetakan Pertama : 2018
Penerbit : Alauddin Press Makassar

Cover design : NHZ
Setting/Lay out : Kilat Sudarto

DAFTAR ISI

BAB I
PENDAHULUAN

Era reformasi telah memberikan harapan baru bagi gerakan transformasi demokrasi untuk mewujudkan kehidupan demokratis sebagai mana diperjuangkan banyak kalangan. Banyak agenda– agenda penting khususnya yang berkaitan dengan keadilan dan kesetaraan yang sebelumnya terabaikan saat ini kembali menjadi agenda penting untuk diperjuangkan.

Persoalan mendasar dari beberapa agenda tersebut adalah muatan-muatan yang mengarah pada pentingnya pelibatan perempuan pada berbagai aspek kehidupan sosial dan politik, dimana kondisi tersebut cenderung berbanding terbalik dengan beragam hambatan dan tantangan yang harus dihadapi kaum perempuan salah satunya bermuara pada kebijakan – kebijakan yang tidak berbasis gender. Faktor budaya, sistem sosial, sistem politik, masalah kemiskinan merupakan masalah-masalah yang menjadi penghalang perempuan khususnya untuk berkiprah pada wilayah publik. Realitas ini menunjukkan bahwa perempuan harus memiliki usaha strategis untuk keluar dari hambatan dan tantangan tersebut, sebab faktor budaya, politik, ekonomi merupakan agenda umum yang pada kenyataannya belum tertangani dengan baik sampai saat ini.

Banyak yang menyepakati gerakan perempuan untuk memulihkan hak–hak politiknya sangat berkaitan erat dengan transformasi sosial yang identik dengan transformasi demokrasi. Alasannya, tujuan gerakan perempuan adalah menciptakan hubungan antar sesama

manusia secara fundamental baru, lebih adil, dan saling menghargai.[1]

Sebuah masyarakat dapat dikatakan demokratis jika dalam kehidupannya menghargai hak asasi manusia secara adil dan setara. Salah satu bentuk konkrit dari penghargaan tersebut adalah adanya jaminan partisipasi politik semua masyarakat termasuk kalangan perempuan. Dryzek (Rupiarsih, 2009; 3) memandang bahwa persoalan perempuan harus dipandang sebagai demokrasi inklusif, yaitu kehendak apapun, diminta atau tidak diminta oleh siapapun, oleh sekelompok orang yang tidak beruntung entah alasan politik, sosial, ekonomi, gender, dan lain-lain, Negara wajib memenuhi atau memikirkannya.

Menempatkan perempuan sebagai bagian dari warga negara Indonesia sebagaimana halnya dengan laki-laki bukan suatu hal yang mudah. Berbagai tantangan dan hambatan harus dilalui untuk meng-hasilkan regulasi politik yang berpihak pada eksistensi perempuan dalam ranah politik. Siti Musdah Mulia[2] mengemukakan bahwa selama ini, politik dan perilaku politik dipandang sebagai aktifitas maskulin. Perilaku politik yang dimaksud di sini mencakup kemandirian, kebebasan berpendapat, dan tindakan agresif. Ketiga karakteristik tersebut tidak pernah dianggap ideal dalam diri perempuan. Dengan kata lain karakteristik tersebut adalah milik laki-laki.

Hasil penelitian Ayu Putu Natri (2008: 1) menunjukkan bahwa, terdapat dua faktor yang menyebabkan persentase perempuan dalam politik masih kecil, yaitu;

---

[1] Lihat Jurnal Perempuan Nomor 43 h. 83

[2] Musda Mulia dan Anik Faridah, 2005, Perempuan dan Politik (Gramedia Pustaka Utama; Jakarta)h, 1

pertama, faktor internal yang meliputi sumber daya perempuan, adanya pandangan bahwa politik itu keras, dan adanya stereotype yang dilabelkan pada perempuan. *Kedua*, faktor eksternal yang meliputi sistem pemilu, peran organisasi politik, dan nilai budaya.

Permasalahan lainnya yang juga menjadi hambatan perempuan untuk keranah publik khususnya aktifitas politik adalah yang berkaitan dengan legitimasi atas nama agama. Praktek politik yang mengusung legitimasi atas nama agama ini menemukan momentumnya pada semua Pemilihan Umum (Pemilu).

Hasil penelitian Heriyani Agustina tahun 2008 berkaitan keterwakilan perempuan di parlemen dalam perspektif keadilan dan kesetaraan gender, menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan keterwakilan perempuan dalam parlemen, yakni: 1) Nilai sosial budaya yang mengutamakan laki–laki; 2) Pembagian kerja berdasarkan gender dalam masyarakat agraris-tradisional; 3) Citra perempuan sebagai kaum yang lemah lembut; 4) Ajaran agama yang ditafsirkan secara sempit dan parsial; 5) Kurangnya *political will* pemerintah. Dan 6). kekurangan dalam kualitas individu perempuan dan kaderisasi politik.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa salah satu kendala berkaitan erat dengan eksistensi perempuan dan politik dalam konteks penafsiran ajaran agama yang berbeda khususnya di kalangan umat Islam sendiri. Beberapa ajaran agama tertentu dipandang menghalangi ruang gerak perempuan disektor publik. Misalnya “perempuan tidak boleh bekerja” atau “perempuan tidak boleh jadi pemimpin”.

Salah satu respon keras yang muncul dari Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) tahun 1998 yang mengeluarkan fatwa “Presiden Indonesia haruslah seorang pria muslim”. Fatwa ini dipahami masyarakat bahwa “Presiden Indonesia haruslah seorang pria” berarti “Presiden Perempuan itu Haram”. Demikian juga komentar Amin Rais dan elit agama lainnya bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin selama tidak ada laki-laki yang becus menempati posisi tersebut.

BAB II

KONSEPSI GENDER

A. Gender dan Jenis Kelamin

Istilah gender diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan, dan yang bersifat bentukan budaya yang dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil. Perbedaan peran gender ini sangat membantu untuk memikirkan kembali tentang pembagian peran yang selama ini dianggap telah melekat pada manusia perempuan dan laki-laki untuk membangun gambaran relasi gender yang dinamis dan tepat, keluar dari ketimpangan dan ketidakadilan gender serta menciptakan rasa aman dan nyaman bagi kedua identitas gender yang berbeda.

Beberapa definisi "gender" dikemukakan para ahli antara lain :

Secara biologis alat-alat kelamin antara laki-laki dan perempuan tidak dapat dipertukarkan, hal ini merupakan kodrat dan ketentuan Tuhan. (Fakih, 2006: 8). gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Perubahan cirri dan sifat-sifat yang terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lainnya disebut konsep gender.

John M. Echols & Hassan Sadhily mengemukakan kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin (Rahmawati, 2004: 19). Secara umum, pengertian *Gender adalah* perbedaan yang tampak antara laki-laki

dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku[1].

Santrock (2003: 365) mengemukakan bahwa istilah gender dan seks memiliki perbedaan dari segi dimensi. Isilah seks (jenis kelamin) mengacu pada dimensi biologis seorang laki-laki dan perempuan, sedangkan gender mengacu pada dimensi sosial-budaya seorang laki-laki dan perempuan[2]. Selain itu, istilah gender merujuk pada karakteristik dan ciri-ciri sosial yang diasosiasikan pada laki-laki dan perempuan. Gender diartikan sebagai konstruksi sosiokultural yang membedakan karakteristik maskulin dan feminim. Moore[3] mengemukakan bahwa gender berbeda dari seks dan jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis. Istilah gender dikemukakan oleh para ilmuwan sosial dengan maksud untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang mempunyai sifat bawaan (ciptaan Tuhan) dan bentukan budaya (konstruksi sosial). Gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman.

Dari beberapa penjelasan mengenai seks dan gender di atas, dapat dipahami bahwa seks merupakan pembagian jenis kelamin berdasarkan dimensi biologis dan tidak dapat diubah-ubah, sedangkan gender merupakan hasil

---

[1] Fakih, M. (2006). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h.8

[2] Santrock, J. W. (2002). Life Span Development: Perkembangan Masa Hidup. Jakarta: Erlangga. H. 365

[3] Fakih,h. 19

konstruksi manusia berdasarkan dimensi sosial-kultural tentang laki-laki atau perempuan.

Baron[4] mengartikan bahwa gender merupakan sebagian dari konsep diri yang melibatkan identifikasi individu sebagai seorang laki-laki atau perempuan.

Gerakan perjuangan perempuan umumnya dan penggiat khususnya untuk keluar dari ketimpangan dan ketidakadilan gender ternyata belum menunjukkan hasil yang maksimal. Sejumlah penelitian yang dilakukan dalam rangka memetakan faktor-faktor yang mendukung ketimpangan dan keadilan gender, serta mengungkap berbagai masalah relasi social. Alat analisis sosial yang telah ada seperti analisis kelas, analisis diskursus (*discourse analysis*) dan analisis kebudayaan yang selama ini digunakan untuk memahami realitas sosial belum mampu menangkap realitas adanya relasi kekuasaan yang didasarkan pada relasi gender dan sangat berpotensi menumbuhkan penindasan.

Realitas tersebut menunjukkan bahwa masalah gender masih menjadi masalah penting untuk terus dikaji. Perbedaan konsep gender secara sosial masih menjadi faktor utama ketika peran gender diletakkan posisi peran laki-laki dan perempuan dalam aktifitas social. Interpretasi atau tafsir agama sebagai tempat menemukan jawaban atas segala persoalan kehidupan, digunakan untuk menciptakan kehidupan sociall yang bias gender.

1. **Perbedaan Gender dan Jenis Kelamin**

Salah satu faktor terjadinya ketimpangan dan ketidakadilan gender akibat persepsi masyarakat yang

---

[4] Baron, A. R. (Alih bahasa Ratna Juwita). (2000). Psikologi Sosial. Bandung: Khazanah Intelektual, 188

melihat gender sebagai konsepsi dari jenis kelamin. Dalam aktifitas kemasyarakatan, peran-peran gender dilihat dalam konteks jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Berbagai upaya dilakukan penggiat gender untuk meluruskan pemahaman masyarakat tentang konsepsi gender yang sebenarnya.

Secara umum gender dimaknai sebagai pembagian peran, kedudukan, dan tugas antara laki-laki dan perempuan. Definisi ini dimaknai keliru masyarakat dengan menetapkan peran sosial berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas sesuai norma-norma, adat istiadat, kepercayaan, atau kebiasaan masyarakat. Konsepsi peran gender yang dimaknai keliru antara lain; pekerjaan rumah tangga merupakan domain perempuan dan laki-laki dianggap tidak pantas untuk mengerjakannya. Laki-laki disimbolkan sebagai pencari nafkah sehingga dituntut untuk diperlakukan khusus sedangkan perempuan dianggap sebagai pelengkap. Pengertian jenis kelamin (seks)[5] adalah perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis sejak seseorang lahir. Seks berkaitan dengan tubuh laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki memiliki penis (zakar) serta memproduksi-kan sperma, sementara perempuan menghasilkan sel telur dan secara biologis mampu untuk menstruasi, hamil dan menyusui. Perbedaan biologis dan fungsi biologis laki-laki dan perempuan tidak dapat dipertukarkan diantara keduanya dan tidak akan pernah berubah.

[5] Momon Sudarman, 2008, Sosiologi Untuk Kesehatan (Salemba Medika,

Jakarta) h. 188

Jenis Kelamin (Sex)	Gender
- Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. - Perbedaan *sex* sama diseluruh dunia bahwa perempuan bisa hamil sementara laki-laki tidak. - Perbedaan sex tidak berubah dari waktu ke waktu. Dari dulu hingga sekarang dan masa datang , laki-laki tidak mengalami menstruasi dan tidak dapat hamil.	- Perbedaan peran, hak, dan kewajiban, kuasa dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat, - Gender tidak sama di seluruh dunia, tergantung dari budaya dan perkembangan masyarakat di satu wilayah, sifatnya lokal. - Gender berubah dari waktu ke waktu. Setiap peristiwa dapat merubah hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.

Dalam relasi social, konsepsi kodrat diletakkan pada anatomi tubuh sebagaimana dipahami sebagai konsepsi jenis kelamin. Susunan tubuh perempuan (kodrat) menyebabkan perempuan memiliki tugas tertentu, begitu juga laki-laki. Perempuan sudah dikodratkan memiliki tubuh yang lemah, sedangkan laki-laki memiliki tubuh yang kuat. Demikian halnya dengan kualitas pemikiran dimana laki-laki dianggap lebih cerdas dan terampil (otaknya lebih besar), daripada perempuan.

B. Gender dan Otoritas Agama

Abad ke 20 merupakan momentum munculnya kesadaran baru mengenai kemajuan bagi kaum perempuan, dimana penafsiran Islam tradisional diyakini telah ikut menjadi penghambat kemajuan bagi perempuan dan menjadi alat legalisasi yang membatasi ruang gerak perempuan.

Penafsiran tunggal dalam memaknai Al Quran dan Hadis melahirkan kesempitan dalam memaknai landasan agama, terlebih jika disertai dengan keparsialan dalam menafsir kata perkata. Demikian juga ketika penafsiran tersebut diangkat sebagai penafsiran tunggal dan menutup kemungkinan makna yang sebenarnya terkandung di dalamnya[6]. Surah An-Nisa ayat 34;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً ﴿٣٤﴾

Terjemahnya :

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah

---

[6] Kurniasih, 2009,Politik Tafsir Agama Terhadap Perempuan (Tiara Wacana,Yogyakarta) dalam Gender and Politics, h, 265

> Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Ditafsirkan bahwa derajat laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan, sering digunakan dalam memberikan legitimasi kekuasaan laki-laki terhadap perempuan. Husein Muhammad[7] mengemukakan bahwa ahli tafsir menempatkan kata *qawwam* dalam ayat tersebut berarti pemimpin, penanggungjawab, pengatur, dan pendidik. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa superioritas laki-laki adalah mutlak. Superioritas laki-laki dianggap sebagai ciptaan Tuhan sehingga tidak dapat diubah, laki-laki dikatakan memiliki kelebihan akal dan fisik. Bahkan mufassir Ar-Razi berpandangan bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan meliputi dua hal yakni ilmu pengetahuan dan kemampuan. Akal dan kemampuan laki-laki melebihi akal dan kemampuan perempuan sehingga pekerjaan apapun yang dilakukan laki-laki akan lebih sempurna dibandingkan perempuan. Demikian halnya ketika aktifitas laki-laki dan perempuan ditempatkan pada ranah politik.

Perdebatan eksistensi perempuan dalam ranah politik tidak terlepas dari paham-paham keagamaan baik dari kelompok konservatif maupun liberal. Kelompok konservatif melihat Islam (Fikih), sejak kemunculan di Mekah dan Madinah tidak memperkenankan perempuan

[7] ibid h.277

untuk terjun ke ruang politik.Sedangkan kelompok liberal progresif menyatakan bahwa Islam sejak awal telah memperkenankan konsep keterlibatan perempuan pada bidang politik. Selain pendapat kelompok tersebut, kelompok apologetic memandang perlunya bagian wilayah tertentu yang membolehkan perempuan ikut berkiprah, dan ada wilayah yang sama sekali tidak boleh dijamah perempuan, termasuk wilayah politik.[8]

Realitas politik Indonesia sangat sulit untuk memisahkan isu politik dengan isu agama. Arbi Sanit[9] memandang bahwa partai politik yang berbasis keagamaan masih merupakan faktor signifikan untuk melihat peta politik di Indonesia. Hal ini disebabkan karena keterwakilan politik sangat ditentukan oleh keterkaitan antara partai politik dengan massa yang diwakilinya. Sejalan dengan ketergantungan partai dan dukungan masyarakat untuk memperoleh kemenangan di dalam Pemilu pertama di Indonesia, maka pengaruh ikatan-ikatan primordial seperti suku, agama, dan kedaerahan semakin Nampak mempengaruhi pengorganisasi partai-partai politik.

Dua tema penting dalam kajian ini yakni “perempuan” dan “agama” merupakan kajian yang hingga saat ini belum berkesudahan. Siti Hariti melihat marginalisasi perempuan menurut pandangan aliran feminism Islam (110:2009) yang tergabung dalam Teori Feminisme

---

[8] Kusumaningtias, 2004, Pemilu2004; Menagih Komitmen Parpol Islam Untuk Demokrasi Yang Berkeadilan Gender (Nomor 34,Jurnal Perempuan

h.34

[9] Arbi Sanit, 2002, Sistem Politik Indonesia, Kestabilan Peta Politik dan Pembangunan (Cet IX, Rajawali Press; Jakarta), h. 24

Kontemporer, yang terjadi baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan diakibatkan oleh adanya kesalahan interpretasi pada teks-teks agama Islam. Akibatnya, kaum perempuan maupun laki-laki mengubah kondisi tersebut dengan mengacu pada hukum Islam sebagai pijakan. Feminisme Islam berkeyakinan bahwa memperjuangkan feminism juga berarti memperjuangkan nilai-nilai Islam, karena di dalam ajaran Islam terdapat konsep kesetaraan jender dan penghormatan terhadap hak – hak asasi manusia.

Konsep kesetaraan jender dalam Islam secara jelas tertuang dalam Al Quran misalnya dalam surah An Nisa Ayat 124, sebagai berikut :

وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَـئِكَ
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيراً ﴿١٢٤﴾

Terjemahnya :

> Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.

Demikian juga dalam surah an Nahl ayat 97;

مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Terjemahnya ;

> Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik[839] dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan.

Mencermati kedua ayat di atas, tidak menampakkan permasalahan yang harus diperdebatkan berkaitan dengan kedudukan laki-laki dan perempuan. Adanya kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan secara jelas tertuang dalam Al Quran. Mahmud Syaltut (Quraish Shihab, 269-270:1994) dalam bukunya *Al-Islam wa al-Thaqat al-Mu'attalat* menegaskan bahwa, tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan dapat dikatakan sama. Apa yang telah dianugerahkan kepada perempuan sebagaimana dianugerahkan kepada laki-laki. Laki-laki dan perempuan diberikan potensi dan kemampuan untuk memikul tanggung jawab dalam melaksanakan aktifitas-aktifitas, baik secara umum maupun khusus.

Keragaman pandangan mengenai perempuan berpolitik menimbulkan dua pandangan yang berbeda dalam menyikapi politik Islam dan isu perempuan. Yusril Ihza Mahendra (2002:14)[10] menyimpulkan bahwa terdapat dua kategori kriteria partai Islam yakni : *pertama*, Partai Islam Modernis atau partai yang sedikit liberal dalam menafsirkan status kaum perempuan. Mereka memprogramkan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hukum, sosial, ekonomi, dan politik. Kaum perempuan diperbolehkan bekerja di sektor publik, berpartisipasi dalam kegiatan politik, bahkan diperbolehkan untuk menjadi kepala Negara. Kedua, Partai Islam Fundamentalis yaitu partai yang menolak persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hukum, sosial, ekonomi, dan politik. Partisipasi kaum perempuan yang disebutkan dalam bidang-bidang tersebut dibatasi. Untuk keluar rumah,

[10] Jurnal Perempuan, *op.,cit* h.40

kaum perempuan harus dikawal oleh suami atau muhrim-nya. Kaum perempuan tidak diperbolehkan untuk bekerja disektor publik, dan secara tegas dilarang untuk menjadi kepala Negara.

Secara konkrit, dualisme pandangan Partai Islam dalam menyikapi keterlibatan perempuan dalam ranah politik,sebagai berikut :

Dualisme Kategori Partai Islam[11]

Kategori Partai Islam	Keterangan
Partai Islam Modernis	Partai bersikap sedikit liberal dalam menafsirkan status kaum perempuan. Mereka memprogramkan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hukum, social,ekonomi dan politik.Kaum perempuan diperbolehkan bekerja disektor public, berpartisipasi dalam kegiatan politik, bahkan diperblehkan menjadi kepala Negara.
	Partai yang menolak kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hukum, social, ekonomi, dan politik. Partisipasi kaum perempuan yang disebutkan

[11] Yusril, 2002, Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam; Perbandingan Partai Masyumi dan Partai Jamaat-I-Islami (Pakistan) (Jakarta;Paramadina)

Partai Islam Fundamentalis	dalam bidang-bidang di atas dibatasi. Untuk keluar rumah kaum perempuan harus dikawal suami atau muhrimnya. Kaum perempuan tidak diperbolehkan bekerja disektor public dan secara tegas dilarang untuk menjadi kepala negara

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa pandangan beberapa elit agama yang cenderung tidak memberikan peluang bagi perempuan dalam aktifitas ranah politik, memberikan efek dimana pemahaman – pemahaman keagamaan yang membatasi ruang gerak perempuan termasuk hak – hak politiknya telah diserap masyarakat dan semakin meminggirkan kaum perempuan. Di sisi lain, gerakan transformasi demokrasi terus diupayakan dengan mengusung konsep *affirmative action* yang bertujuan memberikan peluang kepada perempuan untuk dapat terintegrasi dalam kehidupan publik secara adil.

Momentum dalam menilai keseriusan dan menguji komitmen sistem politik, antara lain dapat dicermati dari kesediaan salah satu komponen dari perangkat sistem politik yakni Partai Politik untuk mengakomodir perempuan dalam kepengurusan Partai khususnya pada Partai Islam. Posisi perempuan dalam struktur kepengurusan Partai Politik memegang peranan penting, selain sebagai faktor penentu keterwakilan perempuan dalam parlemen, yang nantinya memperjuangkan isu-isu perempuan.

Syafiq Hasyim[12], membagi platfom perempuan dalam Lima Partai Politik Islam di Indonesia, sebagai berikut ;

Partai	Platfom Tentang isu perempuan	Prioritas program terkait dengan perempuan	Kritik
PBB	Masih konservatif dalam menghargai perempuan meskipun sudah mengakomodasi ide-ide modern tentang pemberdayaan perempuan	Membuat persyaratan keterlibatan perempuan didunia politik yakni memiliki kapasitas dan ketrampilan yang memadai, semangat untuk membela hak-hak mereka sendiri, memiliki kredibilitas dikalangan masyarakatnya, diakui oleh masyarakat umum dan memiliki ide-ide yang penting dan strategis bagi masyarakat	Partai ini seharusnya lebih melihat keterbelakangan kaum perempuan didunia politik bukan hanya karena kelemahan posisi perempuan dan ketidak-cakapan perempuan saja
	- Lebih melihat masalah pendidikan	- Memperbaiki system pendidikan di	Partai ini menyadari bahwa

[12] Kusumaningtyas, op.,cit.,h. 41

PPP	perempuan - Pemerintah telah memberi kesempatan tetapi kaum perempuan tidak dapat mengaksesnya	Indonesia - Pendidikan merupakan alat untuk meraih kesempatan yang setara dengan laki-laki - Mengkritik gerakan perempuan yang hanya menuntut hak saja tanpa menyadari kewajibannya	pendidikan hanyalah salah satu faktor penyebab tertinggalnya kaum perempuan. Persoalan sistemik social budaya masyarakat tidak terlihat dalam hal ini
PAN	Partai ini tidak setuju dengan diskriminasi gender. Menurut mereka masih sangat sulit bagi perempuan untuk memainkan peran yang sama dengan laki-laki dalam masyarakat paternalistik	- Mengajukan pengembangan kesempatan bagi kaum perempuan - Melihat perempuan lebih dari separuh jumlah penduduk Indonesia bahkan dunia - Membentuk	Tokoh partai ini masih memiliki pandangan stereotype terhadap perempuan yang pernah mengatakan meskipun di dalam Islam perempuan dapat menjadi

		departemen perempuan sebagai sentral aktifitas partai dari tingkat nasional hingga regional	pemimpin hal itu hanya berlaku pada kondisi tertentu
PKB	Melihat budaya sebagai sumber utama keterbelakangan perempuan	Perempuan perlu setara dengan laki-laki. Di dalam rumah istri harus menjadi mitra yang setara dengan suami. Dalam kehidupan politik perempuan harus ikut memainkan peran	Partai ini masih ambigu antara platform dengan kenyataan di dalam tubuh partai
PKS	Mengizinkan perempuan menempati posisi kunci bila dibutuhkan. Membenarkan kader	Kemunduran posisi perempuan merupakan kesalahan orde baru	Dalam kenyataannya, PKS memisahkan perempuan dari pusat kekuasaan

	perempuan menempati posisi di parlemen sebagai anggota dewan		menjadi pinggiran

Maya Rostanty dan Susana Dewi R dalam Jurnal Perempuan Nomor 34 Tahun 2004, mengemukakan bahwa permasalahan yang dihadapi basis perempuan pada tiga daerah (Semarang, Surabaya, Bandung) meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, anak dan remaja, lingkungan, keamanan, moral, kekerasan dalam rumah tangga, dan media. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil *Focuc Decription Group* (FGD) tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi perempuan mayoritas persoalan yang dihadapi sehari-hari. Meskipun persoalan tersebut dipandang sebagai persoalan keluarga, komunitas lingkungan, kebangsaan, dan masalah kemanusiaan, akan tetapi harus diakui bahwa dampak yang ditimbulkan dari persoalan yang muncul menjadi beban perempuan akibat pelabelan bahwa perempuan memiliki porsi pengelolaan rumah tangga atau keluarga.

Mencermati konsepsi gender dalam Islam, diungkap-kan Sachito Murata[13] bahwa persoalan gender tidak dapat dilihat secara parsial yakni dengan melihatnya dalam kacamata syariat semata. Dalam *Tao of Islam*, Murata menguraikan bahwa pemikiran modern mengenai politik gender tidak didekati semata dengan pendekatan syariat, sebab syariat hanya menyampaikan perintah-perintah.

---

[13] Sachiko Murata, 1996, *Tao of Islam* (Mizan; Bandung)h.22

Untuk membedakan tradisi intelektual Islam dengan legalistic syariat, Murata menjelaskan bahwa tradisi inetelektual Islam bekerja denganmenggunakan metode mempertanyakan “sebab” dari segala sesuatu bukan sekadar “bagaimana”. Sementara para ahli hukum Islam yang berbicara atas nama syariat, cenderung mengarahkan orang-orang pada apa yang harus dilakukan, tanpa mempertanyakan mengapa harus dilakukan.

Setiap era kehidupan sosial keagamaan memberikan kontribusi pemaknaan gender dalam politik. Deksripsi-deskripsi mengenai peran perempuan harusberhadapan dengan deskripsi yang sudah mengakar kuat dalam masyarakat. Selain itu, masih sangat sedikit umat Muslim untuk memberi dorongan untuk mengkaji secara mendalam konsepsi gender dalam Al Quran dan Hadis, khususnya berkaitan dengan pemikiran politik gender.

Feminis muslim, Fatimah Mernissi[14] ,secara khusus mengkaji hadis-hadis yang dinilai membenci perempuan (*misoginis*),misalnya hadis menyatakan “*suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita tidak akan memperoleh kemakmuran*”. Hadis ini sering digunakan sebagai argumen ketika perempuan memasuki dunia politik atau akan menduduki jabatan politik.

Dalam salah satu hadis Bukhari, Abu Bakrah pernah mendengar Rasulullah berkata: “Barang siapa yang menyerahkan urusan mereka kepada kaum wanita, mereka tidak akan memperoleh kemakmuran”. Hadis ini termasuk dalam shahih - yang berisi ribuan hadis oetentik yang diterima oleh Bukhari- sehingga secara apriori

---

[14] Mernissi, Fatimah, 1991,*Wanita di dalam Islam*, Pustaka, Jakarta, h 62, lihat juga Kurniasih,op.,cit,h. 273

dianggap benar, dan oleh sebab itu tidak bisa dibantah tanpa bukti, karena hadis merupakan wilayah kajian ilmiah. Jadi tidak ada halangan bagi saya sebagai seorang muslimah untuk melakukan penyigian ganda – secara historis dan metodologis – mengenai hadis ini dan perawinya, terutama dalam kondisi bagaimanakah hadis ini pertama kali diucapkan. Siapa yang mengucapkan hadis ini, dimana, kapan, mengapa, dan kepada siapa?.

Abu Bakar adalah seorang sahabat yang mengenal Rasulullah semasa hidup beliau, dan bergaul cukup lama sehingga kemungkinannya bisa melaporkan hadis tersebut. Menurutnya, Rasulullah mengatakan hadis tersebut setelah mengetahui bahwa bangsa Persia diperintah oleh seorang wanita. “Ketika Kisra wafat, Rasulullah ingin mengetahui kabar itu dan bertanya: “Dan siapa yang telah menggantikannya sebagai pemimpin?” Jawabannya adalah “Mereka telah menyerahkan kekuasaan kepada putrinya. Saat itulah menurut Abu Bakrah, Rasulullah mengemukakan pandangannya tentang wanita.

Penafsiran yang dilakukan Mernissi ditentang sejumlah pihak bahwa penafsiran tersebut sangat lemah. Hal ini menunjukkan bahwa penafsiran terhadap Al Quran dan Hadis bukan hal yang mudah karena akan memberikan dampak yang besar khususnya dalam konstruksi pemikiran sebagaimana halnya dalam konstruksi konsepsi gender dalam politik.

Islam adalah *rahmatan lil alamin* atau agama yang membawa rakhmat bagi seluruh alam semesta. Pemahaman bahwa rahmat bagi seluruh alam semesta mengindikasikan tidak adanya pengecualian bagi seluruh makhluk ciptaan-Nya. Islam menempatkan manusia sebagai makhluk yang

sempurna dibandingkan makhluk ciptaanNya yang lain. Oleh sebab itu, manusia diamanahkan untuk memperhatikan konsep keseimbangan, keserasian, keselarasan, keutuhan, baik sesama umat manusia maupun dengan lingkungan alamnya.

Di dalam ayat-ayat Alqur'an maupun sunnah nabi yang merupakan sumber utama ajaran Islam, terkandung nilai-nilai universal yang menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia dulu, kini dan akan datang. Nilai-nilai tersebut antara lain nilai kemanusiaan, keadilan, kemerdekaan, kesetaraan dan sebagainya.

Allah SWT telah menciptakan manusia yaitu laki-laki dan perempuan dalam bentuk yang terbaik dengan kedudukan yang paling terhormat. Manusia juga diciptakan mulia dengan memiliki akal, perasaan dan menerima petunjuk. Oleh karena itu Al-quran tidak mengenal pembedaan antara laki-laki dan perempuan karena dihadapan Allah SWT, lelaki dan perempuan mempunyai derajat dan kedudukan yang sama, dan yang membedakan antara lelaki dan perempuan hanyalah dari segi biologisnya. Adapun dalil-dalil dalam Al-quran yang mengatur tentang kesetaraan gender adalah:

Konsep relasi gender dalam Islam dapat dicermati dari persepsi Islam terhadap eksistensi laki-laki dan perempuan, dimana keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan peran khalifah dan hamba. Soal peran sosial dalam masyarakat tidak ditemukan ayat al-Qur'an atau hadits yang melarang kaum perempuan aktif didalamnya. Sebaliknya al-Alqur'an dan hadits banyak mengisyaratkan kebolehan perempuan aktif menekuni berbagai profesi. Dengan demikian,

keadilan gender adalah suatu kondisi adil bagi perempuan dan laki-laki untuk dapat mengaktualisasikan dan mendedikasikan diri bagi pembangunan bangsa dan negara. Keadilan dan kesetaraan gender berlandaskan pada prinsip-prinsip yang memposisikan laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai: hamba Tuhan (kapasitasnya sebagai hamba,- laki-laki dan perempuan masing-masing akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan sesuai dengan pengabdiannya. Hal tersebut dapat dilihat dalam Q.S. an-Nahl;[16]: 97),

مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Terjemahnyanya :

> Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik[839] dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan.

Adapun kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi ditegaskan dalam surah al-A’raf [7]: 165,

فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿١٦٥﴾

Terjemahnya :

> Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingat-kan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik.

Demikian pula dalam Surah al-A’raf (7): 22

فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا
يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن
تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٢﴾

Terjemahnya:

> Maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu daya. tatkala keduanya Telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: "Bukankah Aku Telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan Aku katakan kepadamu: "Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?"

Dalam ayat-ayat Alqur'an maupun sunnah nabi yang merupakan sumber utama ajaran Islam, terkandung nilai-nilai universal yang menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia dulu, kini dan akan datang. Nilai-nilai tersebut antara lain nilai kemanusiaan, keadilan, kemerdekaan, kesetaraan dan sebagainya. Berkaitan dengan nilai keadilan dan kesetaraan, Islam tidak pernah mentolerir adanya perbedaan atau perlakuan diskriminasi diantara umat manusia.

Nazaruddin Umar (2000) mengemukakan bahwa konteks relasi gender dalam Islam dapat dicermati dalam aspek-aspek berikut:

1. Tentang hakikat penciptaan lelaki dan perempuan.

Hakikat penciptaan manusia (laki-laki dan perempuan) tertuang dalam Surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Surah an-Nisa ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴿١﴾

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya[263] Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain[264], dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.

Surah al-Hujurat ayat 13;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahnya :

> Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ayat-ayat yang tertuang dalam surah tersebut memberikan penekanan bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia berpasang-pasangan yaitu lelaki dan perempuan, supaya mereka hidup tenang dan tentram, saling mencintai, menyayangi, serta kasih mengasihi, agar lahir dan menyebar banyak laki-laki dan perempuan serta agar mereka saling mengenal. Ayat-ayat di atas menunjukkan adanya hubungan yang saling timbal balik antara lelaki dan perempuan, dan tidak ada satupun yang mengindikasikan adanya superioritas satu jenis atas jenis lainnya.

2. Tentang kedudukan dan kesetaraan antara lelaki dan perempuan

   Kesetaraan laki-laki dan perempuan, secara jelas dapat cicermati dalam surah al-Imran ayat 195 :

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ثَوَاباً مِّن عِندِ اللّهِ وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

Terjemahnya;

> Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, Pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan Pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik."

Surah An-nisa ayat 124,

وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَـئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيراً ﴿١٢٤﴾

Terjemahnya;

> Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.

Surah an-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Terjemahnya;

> Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik[839] dan Sesungguhnya akan

kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan.

Surah a-Taubah ayat 71-72,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَـئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾ وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٧٢﴾

Terjemahnya;

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, (akan mendapat) surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di surga 'Adn. dan keridhaan Allah adalah lebih besar; itu adalah keberuntungan yang besar. Dan surah al-Ahzab ayat 35,

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ

وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً ﴿٣٥﴾

Terjemahnya;

> Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin[1218], laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa Allah SWT mewajibkan umat manusia baik kepada perempuan maupun lelaki untuk menegakkan nilai-nilai Islam dengan beriman, bertaqwa dan beramal. Allah SWT juga memberikan peran dan tanggung jawab yang sama antara lelaki dan perempuan dalam menjalankan kehidupan spiritualnya. Dan Allah memberikan sanksi yang sama terhadap perempuan dan lelaki untuk semua kesalahan yang dilakukannya. Jadi pada intinya kedudukan dan derajat antaralelaki dan perempuan dimata Allah SWT adalah sama, dan yang membuatnyatidak sama hanyalah keimanan dan ketaqwaannya.

3. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba

Kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai hamba dapat dikaji antara lain dalam QS. al-Hujurat (49): 13,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahnya;

Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Surah al-Nahl (16): 97;

مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Terjemahnya;

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan.

QS. al-Baqarah (2): 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Terjemahnya;

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan

seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Surah al-An'am (6): 165;

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Terjemahnya;

Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial seperti terlihat dalam QS. al-A'raf (7): 172;

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾

Terjemahnya :

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku Ini Tuhanmu?"

mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuban kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap Ini (keesaan Tuhan)",

Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis. Kejelasan ini terlihat dalam QS. al-Baqarah (2): 35 dan QS Al-Araf: 187.

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَـذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْظَّالِمِينَ ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

Dan kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لاَ يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لاَ تَأْتِيكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللّهِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿١٨٧﴾

Terjemahnya :

Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat: "Bilakah terjadinya?" Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku; tidak seorangpun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. kiamat itu amat berat (huru haranya bagi makhluk) yang di langit dan di bumi. kiamat itu tidak akan datang kepadamu

melainkan dengan tiba-tiba". mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang bari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak Mengetahui".

4. Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi

Kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk meraih prestasi QS. Al-Imran (3): 195 :

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ثَوَاباً مِّن عِندِ اللّهِ وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

Terjemahnya ;

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain[259]. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, Pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan Pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik."

Surah al-Nisa' (4): 124.

وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَـئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيراً ﴿١٢٤﴾

Terjemahnya;

Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.

Dan ayat – ayat lain ykni, al-Nahl (16): 97,

مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Terjemahnya;

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik[839][15] dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan.

Surah al Mu'min (40) ayat 40;

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٠﴾

Terjemahnya:

Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, Maka dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatan itu. dan barangsiapa mengerjakan amal

[15] [839] Ditekankan dalam ayat Ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman.

> yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, Maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezki di dalamnya tanpa hisab.

Kedudukan dan kesetaraan yang tercantum secara jelas dalam Al Quran menimbulkan penafsiran yang beragam. Hal ini bukan saja pada penafsiran ayat-ayat al Quran, tetapi juga terkait dengan keberadaan Hadis, yang pada dasarnya sarat dengan nilai-nilai historis sosio-kultural. Dalam konteks inilah perlu dilakukan kontekstualisasi pemahaman hadis, yaitu usaha penyesuaian dengan dan/ dari hadis untuk mendapatkan pandangan yang sejati, orisinal, dan memadai bagi perkembangan atau kenyataan yang dihadapi. Ini berarti bahwa kontekstualisasi tidak dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan dengan teks hadis atau sebaliknya, tetapi kontekstualisasi dilakukan dengan dialog atau saling mengisi diantara keduanya (Ilyas dalam Marhumah, 2001: 180).

BAB III

TEORI GENDER

W*omen’s Studies Encyclopedia* menjelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat suatu pembedaan (*distinction)* dalam hal peran, prilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki – laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Membahas permasalahan gender berarti membahas permasalahan perempuan dan juga laki–laki dalam kehidupan masyarakat, termasuk pembagian peran dalam kehidupan social, ekonomi, dan politik.

Dalam pembahasan mengenai gender, terdapat teori-teori yang dapat menjelaskan mengapa relasi social laki-laki dan perempuan tidak terlepas dari konsepsi kesetaraan dan keadilan gender. Teori-teori yang berkembang saat ini merupakan penjabaran dari masing-masing teori berikut :

A. Teori *Nurture*

Perbedaan laki-laki dan perempuan tidak terlepas dari pandangan-pandangan dan anggapan-anggapan masyarakat yang telah terkonstruksi secara kuat. Masyarakat memberikan pemilihan peran social, ekonomi, dan politik yang cenderung tidak berpihak kepada kaum perempuan. Peran dan kontribusi perempuan hanya diakui pada ranah domestic (rumah tangga), sedangkan ranah public merupakan peran yang diperuntukkan bagi

laki-laki. Laki-laki diidentikkan dengan kelas borjuis, sedangkan perempuan sebagai kelas proletar.

Teori ini beranggapan bahwa adanya pembedaan laki – laki dan perempuan adalah sebuah kodrat, sehingga harus diterima. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi bahwa diantara kedua jenis kelamin tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada yang tidak bisa karena memang berbeda secara kodrat alamiahnya.

Teori nurture dianggap memiliki beberapa kelemahan salah satunya konsep *nurture* yang dirasa tidak menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat, yaitu terjadi ketidakadilan gender. Dalam konsepsi ini, bukan hanya perempuan yang merasakan hal tersebut, tetapi dari pihak laki-laki dianggap memberikan pembenaran dan peluang situasi tersebut terjadi.

Dengan mengatasnamakan "kodrat", pelabelan bahwa laki-laki kuat, rasional, sedangkan perempuan lemah dan emosional secara sengaja diciptakan untuk memarginalkan salah satu identitas gender.Teori-teori dasar gender, berasal dari teori kodrat alam

B. Teori *Nature*

Teori *nature* adalah teori yang mengandaikan bahwa peran laki-laki dan perempuan, merupakan peran yang telah digariskan oleh alam. Munculnya teori ini, bisa dikatakan diilhami oleh sejumlah teori filsafat sejak era kuno. Dalam konteks filsafat Yunani Kuno misalnya, dinyatakan bahwa alam dikonseptualisasikan dalam

pertentangan kosmik yang kembar, misalnya: siang malam, baik buruk, kesimbungan-perubahan, terbatas-tanpa batas, basah-kering, tunggal-ganda, terang-gelap, akal-perasaan, jiwa-raga, laki-perempuan, dan seterusnya. Dengan demikian, ada dua entitas yang selalu berlawanan, yang berada pada titik eksistensial yang a simetris dan tidak berimbang. Dalam hal ini, kelompok pertama selalu dikonotasikan secara positif dan dikaitkan dengan laki-laki, sementara kelompok kedua berkonotasi negatif yang selalu dikaitkan dengan perempuan.[1]

C. Teori Kebudayaan

Teori ini memandang gender sebagai akibat dari konstruksi budaya. Menurut teori ini terjadi keunggulan laki-laki terhadap perempuan karena konstruksi budaya, materi, atau harta kekayaan. Gender itu merupakan hasil proses budaya masyarakat yang membedakan peran sosial laki-laki dan perempuan. Pemilahan peran sosial berdasarkan jenis kelamin dapat dipertukarkan, dibentuk dan dilatihkan.

D. Teori Fungsional Struktural

Berdasarkan teori ini munculnya tuntutan untuk kesetaraan gender dalam peran sosial di masyarakat sebagai akibat adanya perubahan struktur nilai sosial ekonomi masyarakat. Dalam era globalisasi yang penuh dengan berbagai persaingan peran seseorang tidak lagi

---

[1] Hidle Hein, "Liberating Philisophy: An End to the Dichotomy of Spirit and Matter," eds. dalam Ann Gary dan Marlyn Persall, *Women, Knowledge and Reality* (London: Unwin Hyman, 1989), h.294

mengacu kepada norma-norma kehidupan sosial yang lebih banyak mempertimbangkan faktor jenis kelamin, akan tetapi ditentukan oleh daya saing dan keterampilan.

E. Teori Evolusi

Menurut teori ini semua yang terjadi di jagat raya tidak berlangsung secara otomatis tetapi mengalami proses evolusi atau perubahan-perubahan yang berjalan secara perlahan tapi pasti, terus-menerus tanpa berhenti. Kesetaraan gender merupakan gejala alam atau tuntutan yang menghendaki kesetaraan, yang harus direspon oleh umat manusia dalam rangka adaptasi dengan alam. Berdasarkan teori ini pembagian tugas dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan pada zaman dahulu tidak pernah dipermasalahkan karena lamanya menuntut demikian. Sekarang tuntutan kesetaraan gender menjadi permasalahan yang menjadi perhatian manusia di seluruh dunia juga karena alam menuntut demikian disebabkan adanya perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang berlaku di masyarakat yang memungkinkan peran laki-laki dan perempuan bisa sama atau dipertukarkan.

BAB IV
GENDER DAN TEORI FEMINISME

Feminisme merupakan sebuah gerakan perempuan yang ingin mengeluarkan perempuan dari kondisi yang tidak menguntungkan dirinya, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Terdapat sejumlah alasan yang mendasari pentingnya perempuan terlibat aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, yakni: *pertama*, sebagai konsekuensi dari pemerintahan demokratis Negara berkewajiban memberikan kesempatan yang sama pada seluruh warga Negara untuk terlibat aktif dalam pembangunan nasioinal. *Kedua*, keterlibatan seluruh warga Negara tanpa pembedaan jenis kelamin pada proses pembangunan memberikan dampak terhadap tingkat kepercayaan kepada pemerintah. *Ketiga*, dari segi kuantitas perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki, dimana saran dan pendapat perempuan akan jauh lebih besar jika diberikan kesempatan yang seluas-luasnya. *Keempat,* laki-laki dan perempuan memiliki kebutuhan, kepentingan, dan pengalaman hidup yang berbeda. Artinya, hanya perempuan yang tahu apa yang dibutuhkan, demikian juga sebaliknya.

Pada perkembangan lebih lanjut, gerakan feminism berkembang dan melahirkan teori-teori feminis sebagai sebuah generalisasi dari berbagai system gagasan berkaitan kehidupan sosial dan pengalaman perempuan.

Feminisme berasal dari kata latin *femina* yang berarti memiliki sifat keperempuanan. Berbicara tentang feminisme, Toril Moi membedakan terlebih dahulu kata *feminism* atau *feminisme, femaleness,* dan *feminity.*

Feminisme dikaitkan dengan masalah politik, sementara *femaleness* dengan masalah biologis, dan *feminity* dikaitkan dengan budaya(Hawthorne, 1994: 67).

Sarah Gamble memberikan definisi umum feminism sebagai " *the belive that women, purely and simply because they are treated inequitably withina society which is organized to priorities male viewpoints and concerns*". Feminisme merupakan paham, kajian, dan gerakan sosial yang bertujuan untuk mengubah status subordinat perempuan dalam masyarakat yang mengutamakan perspektif laki-laki. Masyarakat yang mengutamakan kepentingan laki-laki di atas kepentingan perempuan merupakan definisi dari masyarakat patriarkis. Feminisme merupakan perjuangan untuk mengakhiri penindasan terhadap perempuan. Jenainati dan Gamble merumuskan feminism sebagai keyakinan, gerakan dan usaha untuk memperjuangkan kesetaraan posisi perempuan dan laki-laki dalam masyarakat yang bersifat patriarkhis. Sedangkan Tong merumuskan feminsime sebagai kata yang digunakan untuk menjelaskan penindasan terhadap perempuan dan jalan keluar yang digunakan untuk meruntuhkan penindasan tersebut.[1]

Selanjutnya, Bhasin (1986: 5) mengatakan, bahwa feminisme adalah suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja dan dalam keluarga, serta tindakan sadar – baik perempuan maupun laki-laki – untuk mengubah keadaan tersebut. Sementara Fakih (1996: 38) mengatakan

---

[1] Ni Komang Arie Suwastini, 2013, *Perkembangan Feminisme Barat dari Abad Kedelapan Belas Hingga Postfeminisme: Sebuah Tinjauan Teoritis* (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora,Ganesha) h. 199

bahwa feminisme adalah suatu gerakan dan kesadaran yang berangkat dari asumsi bahwa kaum perempuan mengalami diskriminasi yang berarti pembedaan sikap dan perlakuan terhadap sesame manusia atau perlakuan tidak adil terhadap kelompok masyarakat tertentu, dan usaha untuk menghentikannya.

Teori feminis khususnya feminis modern beranjak dari pertanyaan sederhana, dan bagaimana dengan perempuan?" (Ritzer, 2004; 404). Pertanyaan tersebut mengindikasikan adanya peran dan posisi perempuan yang termarginalkan. Perjuangan gerakan perempuan berupaya menunjukkan bahwa bukan perempuan yang tidak mampu mengambil peran dalam masyarakat, tetapi karena adanya upaya sengaja untuk mengucilkan mereka.

Kelompok feminism kemudian mengembangkan pertanyaan lebih lanjut, "mengapa pengucilan terhadap perempuan terjadi?", "bagaimana mengubah dan memperbaiki dunia sosial yang telah terbentuk?", dan "bagaimana perbedaan diantara perempuan?". Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi dasar dari berbagai teori feminism yang lahir.

A. *Gerakan Feminisme Awal*

Fokus perjuangan feminism awal adalah menentang pandangan patriarkhi berkaitan dengan posisi subordinat perempuan yang dianggap lemah dan tidak rasional.

Tahapan perjuangan feminism awal dijelaskan Hodgson Wright[2] melalui tiga cara; *pertama*, melalui usaha untuk merevisi esesnsials subordinasi perempuan dalam

[2] Ni Komang Arie Suwastini, op.,cit.,

ajaran gereja. *Kedua*, dengan menentang berbagai buku panduan bersikap yang cenderung mengekang perempuan pada zaman tersebut. *Ketiga*, dengan membangun solidaritas antar penulis perempuan guna membangun kepercayaan diri dan dukungan financial dikalangan penulis perempuan.

Upaya gerakan feminism awal khususnya dalam memberikan pencerahan dengan menerbitkan inspirasi-inspirasi tentang pentingnya kebangkitan perempuan, akhirnya menjadi dasar bagi pergerakan perempuan pada gelombang selanjutnya.

1. Feminisme Gelombang Pertama (Penghapusan Diskriminasi)

Gerakan feminism gelombang pertama terilhami dari perkumpulan masyarakat ilmiah untuk pertama kali didirikan Middelburg, kota selatan Belanda tahun 1785 dan kemudian mendapat perhatian yang luas pada masyarakat kulit putih.

Pengucilan perempuan dalam aktifitas public, marginalisasi pada semua aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, menjadi momentum bagi perempuan untuk keluar dari kondisi yang tidak menguntungkan ini. Kondisi masyarakat yang bersifat patriarkhi dan legitimasi agama yang sangat kuat menjadi faktor pendukung situasi tersebut .

Gerakan feminism di Eropa juga dilandasi situasi yang demikian sehingga muncul gerakan untuk menaikkan derajat kaum perempuan. Tahun 1792, Mary Wollstonecraft mempublikasikan tulisannya *Vindication of the right of women* dimana tulisan tersebut menjadi peletak dasar prinsip-prinsip feminism selanjutnya. Tahun 1830-1840

seiring dengan pemberantasan praktek perbudakan, hak-hak kaum perempuan termasuk gaji mulai mendapat perhatian. Mary memfokuskan perhatiannya pada pengembangan intelektual perempuan dimana kaum anak-anak perempuan dapat belajar di sekolah sejajar dengan anak laki-laki.

Secara konkrit, perjuangan dari gerakan feminism gelombang kedua ini meliputi hak reproduksi, gender *inquelity, hak* politik, peran gender, dan pembebasan dari rasisme, seksisme, penindasan, dan stereotype. Hak perempuan setelah menikah dan hak asuh anak setelah bercerai.

Dalam pandangan Sanders[3] para feminism gelombang pertama sangat berhati-hati agar tidak terlibat dalam kehidupan yang tidak konvensional. Isu-isu yang diambil hanya isu-isu tertentu dan belum ada kesadaran mengenai gerakan feminism yang lebih luas. Dan kritikan yang paling menonjol terhadap gerakan ini karena masih adanya keterlibatan laki-laki untuk mencapai tujuan gerakan perempuan yang diperjuangkan.

2. Feminisme Gelombang Kedua

Feminisme gelombang kedua dicirikan dengan keikutsertaan perempuan dalam hak suara pada tingkat parlemen. Tahun 1960 an merupakan momentum bagi perempuan memperoleh hak pilih dan menjadi pelaku dari sebuah system politik.

Gerakan feminism ini menjadikan perempuan-perempuan dunia ketiga sebagai obyek penelitian yang dipelopori feminis Prancis Helena Cixous dan Julia Kristeva.

---

[3] Ibid., h.200

Cixous mengkritik logosentrisme yang banyak didominasi nilai-nilai maskulin.

Keberhasilan kebangkitan perempuan khususnya perempuan kulit putih, mengilhami gerakan kebangkitan perempuan di dunia ketiga yang dipelopori feminis kulit putih. Dengan asumsi bahwa persoalan perempuan identik pada semua Negara, feminis kulit putih menjadikan perempuan dunia ketiga sebagai obyek analisis khususnya yang berkaitan dengan relasi sosial.

Sejumlah permasalahan marginalisasi perempuan dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik menjadi dasar perjuangan aliran-aliran dalam agenda gerakan perempuan. Feminisme memiliki beragam pemikiran serta strategi yang berbeda dalam memperjuangkan ketertindasan perempuan, dimana pertanyaan dasar yang seringkali muncul adalah "bagaimana dengan perempuan?". Ritzer (2008; 415) mentipologi teori-teori feminis dan menjelaskannya sebagai berikut :

<table>
<tr><td colspan="2">Variasi mendasar teori feminis menjawab pertanyaan deskriptif "apa peran wanita?"</td><td colspan="2">Perbedaan dalam teori menjawab pertanyaan yang menjelaskan "Mengapa situasi wanita seperti itu?"</td></tr>
<tr><td>Posisi wanita dan pengalamannya di dalam kebanyakan situasi yang berbeda dengan laki-laki</td><td colspan="2">PERBEDAAN JENDER</td><td>Feminisme Kultural
Institutional
Eksistensi dan Fenomenologi</td></tr>
</table>

Posisi wanita dikebanyakan situasi tak hanya berbeda, tetapi juga kurang beruntung atau setara dengan posisi lelaki	KETIMPANGAN GENDER	Feminisme liberal Marxian
Wanita ditindas tidak hanya dibedakan atau tak setara, tetapi secara aktif dikekang, disubordinasikan, dibentuk dan digunakan, dan disalahgunakan oleh lelaki	PENINDASAN JENDER	Feminisme Psikoanalisis Feminisme Radikal Feminisme Sosialis
Pengalaman wanita tentang pembedaan, ketimpangan dan berbagai penindasan menurut posisi sosial mereka	PENINDASAN STRUKTURAL	Feminisme Sosialis Teori Interseksional

a. Perbedaan Jender

"Perbedaan" merupakan konsep penting dan yang menjadi fokus perhatian adalah bagaimana laki-laki

dan perempuan menjadi tidak sama dalam hal prilaku dan pengalaman. Alice Rossi (Ritzer; 417) mengekplorasi tesis bahwa keadaan biologi manusia menentukan banyak perbedaan sosial antara laki-laki dan perempuan.

b. Teori Ketimpangan jender

Ritzer mengemukakan bahwa empat tema yang menandai teori ketimpangan jender, yakni; *pertama*, lelaki dan wanita diletakkan dalam masyarakat tak hanya secara berbeda tetapi juga timpang. Wanita memperoleh sumber daya material, status sosial, kekuasaan, dan peluang untuk mengaktualisasikan diri lebih sedikit daripada yang diperoleh lelaki yang membagi-bagi posisi sosial mereka berdasarkan kelas, ras, pekerjaan, suku, agama, pendidikan, kebangsaan atau berdasarkan faktor sosial penting lainnya. *Kedua*, ketimpangan ini berasal dari organisasi masyarakat, bukan dari perbedaan biologis atau kepribadian penting antara lelaki dan wanita. *Ketiga*, meski manusia individual agak berbeda cirri dan tampangnya satu sama lain, namun tidak ada perbedaan pola perbedaan alamiah signifikan yang membedakan lelaki dan wanita. Dengan menyatakan ada ketimpangan gender berarti menyatakan bahwa secara siyuasional wanita kurang berkuasa ketimbang lelaki untuk memenuhi kebutuhan mereka bersama lelaki dalam rangka pengaktualisasian diri. *Keempat*, semua teori ketimpangan menganggap baik maupun wanita akan menanggapi situasi dan struktur sosial yang makin mengarah kepersamaan derajat dengan mudah secara alamiah.

c. Teori Penindasan Gender

Ritzer menjelaskan teori penindasan jender melukiskan situasi wanita sebagai akibat dari hubungan kekuasaan langsung antara laki-laki dan wanita, dimana laki-laki memiliki kepentingan mendasar dan konkret untuk mengendalikan, menggunakan, menaklukkan dan menindas wanita (mendominasi). Dominasi adalah setiap hubungan dimana pihak (individu atau kolektif) yang dominan berhasil membuat pihak lain yang disubordinasikan sebagai alat kemauannya dan menolak untuk mengakui kebebasan subyektifitas yang disubordinasikan.

d. Teori Penindasan Struktural

Teori penindasan struktural mengakui bahwa penindasan berasal dari fakta bahwa beberapa kelompok orang mengambil manfaat langsung dari tindakan mengontrol, memanfaatkan, menundukkan, dan menindas kelompok lainnya. Para teoritis aliran ini memfokuskan pada struktur patriarkhi, kapitalisme, rasisme, dan heteroseksisme. Teoritis penindasan struktural tidak menolak agen dominan individual, tetapi mencermati bahwa agen tersebut merupakan produk dari penataan struktural.

B. *Feminisme Kultural*

Feminisme ini berkaitan dengan peningkatan nilai-nilai perbedaan perempuan dibandingkan menjelaskan asal-usulnya. Para teoritisi Feminisme ini seperti Margareth Fuller, Frances Willard, Charlote Perkins Gilman memandang bahwa dalam mengatur Negara, masyarakat memerlukan

nilai-nilai perempuan seperti kerjasama, perhatian, pasifisme, dan penyelesaian konflik tanpa menggunakan kekerasan. Lebih jauh feminism kultural menjelaskan bahwa cara perempuan dalam menjalani hidup dan mendapatkan kehidupan dapat menjadi model yang lebih baik untuk menghasilkan masyarakat yang lebih baik ketimbang preferensi tradisional dari kultur androsentris pria.

C. *Feminisme Liberal*

Akar teori ini berada pada kebebasan dan kesetaraan rasionalitas. Pengertian umum liberalism melihat bahwa hakekat manusia terletak pada kesadaran, keunikan pada setiap individu dan untuk menjadi bebas, manusia harus menggunakan rasionalitasnya. Dengan penalaran rasionalitas manusia mampu mengetahui prinsip-prinsip moralitas yang menjamin otonomi manusia untuk menjadi bebas.

Menurut Mansor Fakih (2008; 81), aliran ini muncul sebagai kritik terhadap teori politik liberal yang pada umumnya menjunjung tinggi nilai otonomi, persamaan, dan nilai moral serta kebebasan individu. Dalam mendefinisikan masalah perempuan, tidak memandang struktur dan sistem sebagai fokus masalah, tetapi pada kebebasan (*freedom*) dan kesamaan (*equality*) yang berakar pada rasionalitas, dengan konsep kesempatan yang sama dan hak yang sama. Perempuan harus sadar sebagai makhluk rasional yang memiliki sejumlah hak antara lain hak ekonomi, jaminan sosial dan sebagainya.

Feminisme liberal berpandangan bahwa setiap manusia memiliki kapasitas untuk berfikir dan bertindak secara rasional, demikian halnya dengan perempuan.

Akar ketertindasan dan keterbelakangan pada perempuan disebabkan karena perempuan itu sendiri yang kurang menyadari dirinya sebagai kelompok yang tertindas. Oleh sebab itu, perempuan harus memiliki kemampuan untuk bersaing dan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki. Perempuan memiliki rasionalitas yang sama dengan laki-laki, sehingga harus diberi hak yang sama. Kesempatan dan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan sangat penting bagi aliran ini.

Naomi Wolf menganggap bahwa feminism liberal sebagai "feminism kekuatan" dan menjadi solusi bagi perempuan (Herien; 2009;17). Saat ini perempuan memiliki kekuatan baik dari segi pendidikan, pendapatan, sehingga persamaan hak perlu diperjuangkan.

Jhon Stuart Mill dalam *The Subjection of Women* memandang bahwa jika masyarakat keadilan gender, maka masyarakat harus memberikan perempuan hak politik dan kesempatan, bukan sekedar pendidikan yang sama seperti yang dinikmati laki-laki. (Shelly;2009). Lebih lanjut dikemukakan bahwa, jika perempuan diakui sepenuhnya rasional dan berhak atas kebebasan sipil dan kesempatan ekonomi seperti laki-laki, maka masyarakat akan ikut merasakan manfaatnya. Tidak ada perbedaan intelektual dan moral antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki selama ini mencapai prestasi intelektual; yang lebih adil, semata-mata karena hasil pendidikan yang lebih lengkap yang diterima laki-laki.

Harriet Taylor Mill dalam bukunya *Entranchisement of Women* (Shelly; 2009), menentang asumsi dalam masyarakat bahwa perempuan cenderung memilih perkawinan dan tugas sebagai ibu daripada karier dan

pekerjaan. Oleh sebab itu, perempuan jangan hanya mencari kesempatan member suara dalam pemilihan umum, tetapi berupaya mencari partner laki-laki dalam usaha, keuntungan, resiko, dan pendapatan industry produktif.

Baik Jhon Stuart Mill maupun Harriet Taylor Mill meyakini bahwa hak pilih merupakan jalan keluar bagi perempuan untuk mencapai kesetraan dengan laki-laki. Penggunaan hak pilih perempuan bertujuan untuk menempatkan perempuan pada posisi bukan hanya dalam mengekspresikan pandangan-pandangan politiknya tetapi juga dapat mengubah sistem dan struktur serta tingkah laku yang menindas manusia (Losco & Williams dalam Shinta Maharani; 2008; 30).

Betty Friedan, seorang feminism liberal abad 20 melalui organisasi yang didirikannya mengagendakan hak-hak perempuan dengan cara menekan institusi-institusi yang ada, misalnya partai-partai politik besar dengan tujuan agar partai tersebut serius memperhatikan masalah-masalah perempuan.

Pandangan feminism liberal mengenai negara sebagai penguasa yang tidak memihak antara kepentingan kelompok yang berbeda yang berasal dari teori pluralisme negara. Mereka menyadari bahwa negara itu didominasi oleh kaum laki-laki, yang terefleksikan menjadi kepentingan yang bersifat "maskulin", tetapi mereka juga menganggap bahwa negara dapat didominasi kuat oleh kepentingan dan pengaruh kaum pria tadi. Negara adalah cerminan dari kelompok kepentingan yang memiliki kendali atas negara tersebut. Untuk kebanyakan kaum Liberal Feminis, perempuan cendrung berada "di dalam" negara hanya

sebatas warga negara bukannya sebagai pembuat kebijakan.

Hal tersebur dalam dilihat dari kebijakan pemerintah dengan program *Women in Development (WID)* atau Perempuan Dalam Pembangunan. Program ini merupakan pendekatan dominan bagi pemecahan persoalan perempuan Dunia Ketiga (Mansour; 2008; 59). Gagasan WID dianggap satu-satunya jalan memperbaiki status dan nasib berjuta-juta perempuan di Negara Dunia Ketiga dan merupakan strategi arus utama developmentalism yang memiliki kecenderungan pengekangan perempuan dibandingkan pembebasannya.

Perjuangan feminism liberal dalam menghilangkan ketimpangan gender melalui pendekatan legalitas politik atau sistem mekanisme hukum misalnya dalam perjuangan perempuan dalam parlemen. Oleh sebab itu, dibutuhkan kemampuan, tindakan, serta pilihan yang tepat dari dalam diri perempuan itu sendiri.

Secara khusus, ciri-ciri umum feminism liberal dikemukakan Shinta Maharani (2008;31): *pertama*, laki-laki dan perempuan diberikan kebebasan untuk mengembang-kan kepemilikan pribadi (hak kepemilikan *property*), *kedua*; menempatkan perempuan dan laki-laki pada posisi yang sama di bawah aturan atau hukum yang sudah dibuat. *Ketiga*, adanya kebebasan dan hak otonomi pribadi sebagai pilihan hidup. *Keempat*, mewujudkan kesetaraan kesempatan bagi perempuan disemua bidang dalam kerangka kerja hukum (bidang pendidikan, pekerjaan, dan hak-hak politik). *Kelima*, menyusun berbagai agenda dalam bidang politik, ekonomi, dan pendidikan dalam institusi-institusi pendidikan.

Perjuangan gerakan feminism liberal ini juga menuai kritik. Kritikan terhadap aliran ini ditekankan pada pandangannya tentang hak individual yang terlalu ideal dan rumit, dimana tidak ada masyarakat yang benar-benar bebas. Meskipun perempuan harus menjadikan nilai kelaki-lakian sebagai hal penting untuk mengambil posisi dalam masyarakat, tetapi perempuan tidak hanya dapat hidup dengan menggunakan rasio dan otonomi semata.

D. *Feminisme Marxian*

Konsep dasar dari feminism Marxian didasarkan pada teori Marx yang memandang bahwa manusia baru bermakna apabila mereka melakukan kegiatan berproduksi. Feminisme Marxian berpandangan keberadaan secara sosial menentukan kesadaran dan penindasan terhadap perempuan akibat dari produk struktur sosial, politik, dan ekonomi. Dalam relasi sosial terdapat nilai pertukaran dimana nilai dari hubungan pertukaran tersebut meng-harapkan keuntungan.

Kritikan terhadap aliran ini diarahkan pada pandangannya tentang hubungan laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Aliran ini memandang peran laki-laki di sektor public dan perempuan disektor privat sebagaimana pembagian yang terjadi dalam system kapitalis. Pandangan tersebut dianggap tidak sesuai dengan realita yang ada, dimana relasi yang terjadi dalam keluarga merupakan relasi yang didasari cinta kasih. Manusia dapat menemukan cinta, keamanan dan kenyamanan dalam keluarga. Keluarga bukan semata-mata sebagai sarana atau alat produksi yang hanya membicarakan permasalahan ekonomi, tetapi juga hal-hal penting lainnya.

E. *Feminisme Radikal*

Feminisme radikal memandang bahwa sector public dan privat harus dipisahkan. Perempuan secara histrois adalah kelompok yang tertindas dan sangat sulit untuk dihilangkan karena terjadi secara sembunyi. Untuk keluar dari penindasan tersebut, harus dilakukan penentangan terhadap masyarakat patriarkhis, karena dengan tipe masyarakat semacam itu laki-laki selalu berada pada posisi pengontrol bagi perempuan. Situasi ini akan terus berlangsung karena telah mendapat legitimasi dari masyarakat.

Feminisme radikal merupakan kelompok feminism konflik (Mansour;2008) yang mempercayai bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki kepentingan (*interest*) dan kekuasaan (*power*) yang adalah pusat dari setiap hubungan sosial termasuk hubungan kaum laki-laki dan perempuan.

Para penganut feminism radikal tidak melihat adanya perbedaan antara tujuan personal dan politik, unsur-unsur seksual dan biologis. Penyebab ketertindasan perempuan berasal dari ideology patriarkhi dengan asumsi bahwa patriarkhi adalah dasar dari idologi penindasan yang merupakan sistem hirarakhi seksual dimana laki-laki memiliki kekuasaan superior dan *privilege* ekonomi (Eisentstein, dalam Mansour).

Feminisme radikal didasarkan atas dua keyakinan sentral (Ritzer; 2004; 430), 1) bahwa wanita memiliki nilai positif mutlak sebagai wanita, suatu keyakinan yang ditegaskan untuk menentang apa yang mereka nyatakan sebagai devaluasi wanita universal; 2) bahwa wanita dimana-mana ditindas dengan keras oleh sistem patriarkhi.

Lebih lanjut Ritzer mengemukakan bahwa di dalam setiap institusi dan di dalam struktur masyarakat yang paling mendasar terdapat sistem penindasan dimana orang tertentu mendominasi orang lain baik yang terjadi antar seks, kelas, kasta, etnis, umur, dan warna kulit. Patriarki eksis sebagai bentuk sosial yang hampir bersifat universal karena lelaki dapat menghimpun sumber kekuatan yang sangat mendasar, yakni kekuatan fisik untuk mengontrol.

Sylvie (252) menganalisis pandangan feminism radikal hubungannya dengan ketidakadilan sosial dan perbedaan seksual sebagai berikut:

> *Radical feminism recognize the oppression of women as a fundamental political oppression where in women are categorized as an inferior class based on their sex. It is the aim of radical feminism to organized politically to destroy this sex class system. As a redical feminist we recognize that we are engaged in a power struggle with men, and that the agent of our oppression is man in so far as he identifies with and carries out the supremacy privilages of the male role*

Lelaki menciptakan dan mempertahankan patriarki tidak hanya karena mereka memiliki sumber daya, tetapi karena memiliki kepentingan nyata dalam menjadikan wanita sebagai pelayan yang nyata. Dalam mengalahkan sistem patriarkhi, feminism radikal memandang perlunya pengembalian kesadaran perempuan untuk mengakui nilai dan kekuatan dirinya sendiri, menolak tekanan patriarki yang memandang wanita itu lemah, tergantung dan kelas kedua; dan bekerja dalam kesatuan wanita lain, menggalang semangat persaudaraan saling percaya, dan saling membela (Chasteen dalam Ritzer).

Dalam memahami marginalitas perempuan dalam politik, Alison Jaggar dan Paula Rothenberg memandang perempuan berada pada posisi terbawah (Umaemah; 2008; 11). Akibat konstruksi perbedaan gender dalam perspektif patriarkhi, perempuan teralienasi dari sector publik termasuk dalam aktifitas politik. Sebagaimana dikemukakan Chasteen, untuk keluar dari masalah tersebut perlu adanya gerakan dengan membentuk alienasi antar kelompok dengan perspektif yang sama guna menghimpun kekuatan mengubah kondisi marginal perempuan dalam politik.

Feminisme radikal memandang bahwa perubahan akan terbuka jika perempuan aktif dalam kehidupan politik, sebab panggung politik menentukan beragam kebijakan, dan jika perempuan menjadi bagian dari proses politik maka mereka akan memiliki kesempatan untuk berjuang menolak ketimpangan sosial budaya serta politik yang terjadi selama ini. Lisbet dalam Umaemah (2008;11) menyarankan bahwa agar perempuan dapat keluar dari dominasi pencitraan yang dilakukan laki-laki, serta harus menciptakan pemahaman komunikasi sendiri sehingga perempuan dapat memiliki ideology pemahaman sendiri atas realitas dan mempengaruhi kehidupan sosial tentang realitas perempuan.

F. *Feminisme Psikoanalisis*

Pandangan-pandangan feminism psikoanalisis tidak terlepas dari pandangan Sigmund Freud yang melihat tingkat perkembangan superego perempuan sangat jauh berbeda dengan laki-laki. Perempuan ditampilkan sebagai

sosok yang kurang peka terhadap keadilan dan perasaan lebih mendominasi dibandingkan rasionalitas.

Pandangan psikoanalisis Sigmund Freud berkaitan antara ego dengan kepribadian, dengan menggunakan istilah Id (*das es*), ego (*das ich*), dan superego (*das ueber ich*) dimana masing-masing memiliki aspek, fungsi, prinsip operasi, dan kelengkapannya sendiri (Awisol: 2005). Ketiga unsur kepribadian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : Struktur Kepribadian Versi Sigmund Freud

No	Unsur / Dimensi	*Das Es* (The Id)	*Das Ich (The Ego)*	*Das Ueber Ich* (The Super Ego)
1	Asal	Pembawaan	Hasil interaksi dengan lingkungan	Hasil internalisasi nilai-nilai dari figur yang berpengaruh
2	Aspek	Biologis	psikologis	Sosiologis
3	Fungsi	Mempertahankan konstansi	Mengarahkan individu pada realitas	- sebagai pengendali Id - mengarah-kan Id dan Ego lebih bermoral

4	Prinsip operasi	Pleasure principle	Reality principle	Morality principle
5	Perlengkapan	1. reflex 2. proses primer	Proses sekunder	1. conscientia 2. ich ideal

Struktur kepribadian yang dikemukakan Freud menempatkan posisi ego diantara tekanan *the id* dan *the super ego*. Proses obyektifasi atau hasil interaksi individu dengan lingkungannya mengarahkan individu pada realitas sosialnya. Bahwa dalam realitas sosial, terdapat aturan-aturan moral yang mengikat masyarakat secara sosiologis yang dilandasi prinsip ekologis yakni keberlangsungan kehidupan masa datang hanya akan diraih jika terdapat kesadaran global tentang kebersamaan. Dalam konteks ketertindasan perempuan, penekanannya pada faktor biologis dimana ketidakadanya organ fital yang sama dengan laki-laki sehingga perempuan dianggap lebih rendah dibandingkan laki-laki.

G. *Feminisme Sosialis*

Feminisme sosialis muncul sebagai kritik terhadap feminism marxis, bahwa patriarki telah ada sebelum kapitalisme dan tetap tidak akan berubah meskipun kapitalisme runtuh. Feminisme ini menggunakan analisis kelas dan gender dalam memahami penindasan perempuan, dalam hal ini feminism sosialis sependapat dengan feminism marxis bahwa kapitalisme merupakan sumber dari penindasan perempuan.

Teoritis feminism sosialis dikembangkan dalam tiga tujuan (Ritzer; 2004; 436): 1). Mencapai kritik yang distingtif dan saling berkaitan terhadap penindasan patriarki dan kapitalisme dari sudut pandang pengalaman perempuan; 2). Mengembangkan metode yang eksplisit dan memadai untuk analisis sosial yang berasal dari pemahaman materialism hstoris yang diperluas; 3). Menggabungkan pemahaman terhadap signifikansi ide dengan analisis materialis atas determinasi persoalan manusia.

Feminisme sosialis juga sependapat dengan feminism radikal yang memandang sistem patriarki juga sebagai sumber penindasan perempuan. Nancy Fraser (Herien, 2009; 19) memberikan contoh dimana laki-laki sebagai kepala keluarga inti dan ekonomi resmi dikepalai oleh Negara karena peran warga Negara dan pekerja adalah maskulin, sedangkan peran sebagai konsumen dan pengasuh anak adalah peran feminism.

Sebagai halnya dengan feminism liberal, feminism sosialis juga mengkaji partisipasi politik sebagai bagian dari keterlibatan perempuan dalam proses perjuangan politik untuk mencapai kesetaraan hak perempuan atas dasar pemikiran yang berbeda.

Dengan merujuk pada hubungan antara kelas dan gender dalam reproduksi kapitalisme, dimana subordinasi perempuan oleh laki-laki dilihat secara intrinsik ada di dalam kapitalisme sehingga pembebasan total perempuan harus dilakukan dengan meruntuhkan organisasi dan relasi sosial kapitalis. Perempuan menciptakan persediaan tenaga kerja yang murah dan fleksibel bagi kapitalisme yang lebih mudah dikembalikan ke rumah ketika

dikehendaki. Menurut feminism sosialis, ketimpangan yang terjadi adalah penekanan pada peran ganda (kerja domestik dan kerja upahan) perempuan dalam reproduksi kapitalisme (Barker dalam Shinta, 31).

Ciri-ciri umum feminism sosialis adalah :

1. Perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki peran penting dalam memelihara keluarga
2. Menentang dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam hal akumulasi kekayaan yang menyebabkan ketergantungan perempuan dalam hal ekonomi sehingga muncul ekploitasi terhadap perempuan
3. Membahas persoalan yang berhubungan dengan penindasan dalam bidang ekonomi seperti diskriminasi hak gaji perempuan dan budaya patriarkhi
4. Sistem kelas (akibat dari kapitalisme) dan gender menjadi persoalan utama yang harus dipecahkan
5. Tidak membedakan wilayah privat (keluarga) dan wilayah publik

Tokoh feminism sosialis (Shinta; 32) menyatakan bahwa masyarakat mengalami pergeseran berangsur-angsur dari patriarkhi privat, dimana seorang individu laki-laki mendapatkan keuntungan dari subordinasi dari perempuan dalam rumah tangga menuju patriarki publik dimana perempuan memiliki akses dalam lapangan kerja berupah, lembaga-lembaga Negara dan budaya, namun pada kenyataannya perempuan tetap tersubordinasi.

Andersen (1983: 276) mengemukakan dua hal penting yakni keterkaitan kelas dan gender sebagai berikut :

The sosialis femninisf perspectives begins with the point that, although economic class relations are

important in determining women's status, gender relations may be equally important. Sosialist feminist would then argue that class and gender relation intersect in advanced capitalist societies

Realitas ini menggerakkan feminism sosial melalui perjuangan gerakan, dengan pola pertama, ditujukan pada pola budaya melalui penekanan pada tindakan atau upaya pembebasan perempuan dan hubungan diantara kaum perempuan sendiri. Kedua, penekanan pada analisis struktural dan basis ekonomi masyarakat. Hal ini difokuskan pada hal-hal yang berhubungan dengan relasi-relasi produksi yang tidak berpihak ke perempuan. Strategi gerakan yang harus dijalankan antara lain mereformasi dan memperjuangkan kehidupan kaum perempuan, memberikan kesadaran akan kekuatan dan potensi perempuan serta mampu memahami hubungan kekuatan yang dibangun perempuan. Kelompok ini menentang keras adanya organisasi tunggal yang membawahi perempuan, bahkan mendorong keragaman organisasi untuk memperjuangkan kepentingan perempuan sebagai kekuatan maupun strategi untuk menumbangkan berbagai kekuasaan yang menghalangi perempuan dalam memperoleh kesempatan yang sama dalam berbagai bidang

Perjuangan politik feminism sosialis tidak terbatas pada kekuatan institusi legal (parlemen), tetapi juga dimobilisasi untuk membentuk berbagai kerjasama baik formal maupun informal, gerakan sosial, serta aksi-aksi guna meruntuhkan kekuatan dan kekuasaan yang memebelenggu aktifitas perempuan di ranah publik.

H. *Feminisme Muslim/Islam*

Gerakan feminism bukan hanya bergejolak pada negara-negara Eropa, tetapi juga pada negara dunia ketiga dan Timur Tengah. Khususnya di Timur Tengah yang dikenal sebagai kelompok feminism mulim atau feminism Islam dipelopori oleh Qasim Amin, Fatimah Mernissi, Rifat Hassan, dan Ashgar Ali Engineer.

Qasim Amin adalah salah satu tokoh feminis Muslim yang pertama kali memunculkan gagasan tentang emansipasi perempuan muslim melalui karya-karyanya. Qasim Amin memunculkan gagasannya didasari oleh keterbelakangan umat Islam yang menurutnya disebabkan salah satunya oleh persepsi dan perlakuan yang salah terhadap perempuan (Nasution, 1991: 79).

Di antara karya-karyanya yang banyak menggugah semangat perempuan untuk bangkit adalah *Tahrir al-Mar'ah* (1900) dan *al-Mar'ah al-Jadidah* (1911). Dua karya inilah yang kemudian banyak memberi inspirasi kepada para feminis Muslim untuk memperjuangkan kebebasan untuk perempuan setelahnya hingga sekarang (Qutub, 1993; Harahap dalam Sukri, 2002: 194- 195).

Masalah relasi gender di dunia Arab, khususnya di Mesir mendapat perhatian khusus Qasim Amin karena merupakan persoalan sentral dari pergolakan pemikiran masyarakat Mesir. Menurut Qasim Amin masalah perempuan merupakan akibat dari konstruksi sosial (*sosial construc*) yang sering menjadi penyebab munculnya diskriminasi gender. Oleh sebab itu perlu ditemukan solusi dan terobosan-terobosan baru demi memperbaiki keadaan umatnya yang terpuruk dalam jurang kemunduran.

Ide emansipasi Qasim Amin bertujuan untuk membebaskan kaum perempuan sehingga mereka memiliki keleluasaan dalam berpikir, berkehendak, dan beraktivitas sebatas yang dibenarkan oleh ajaran Islam dan mampu memelihara standar moral masyarakat. Kebebasan dapat menggiring manusia untuk maju dan bergerak pada kebahagiaan. Tidak seorang pun dapat menyerahkan kehendaknya kepada orang lain, kecuali dalam keadaan sakit jiwa dan masih anak-anak (Amin, 2003: 49). Karena itulah ia menyarankan adanya perubahan, karena menurutnya tanpa perubahan mustahil kemajuan dapat dicapai. Menurut Qasim Amin, syari'ah menempatkan perempuan sederajat dengan laki-laki dalam hal tanggung jawabnya di muka bumi dan di kehidupan selanjutnya. Oleh sebab itu, tidak ada perbedaan perlakuan dalam aspek-aspek kehidupan sosial. Jika perempuan melakukan tindak kriminal, bagaimana pun juga, hukum tidak begitu saja membebaskannya atau merekomendasikan pengurangan hukuman padanya. Qasim meyakini, tidaklah masuk akal menganggap perempuan memiliki rasionalitas yang sempurna, bebas, dan berhak mendapat hukuman jika ia melakukan pembunuhan sementara di saat yang sama tidak ada tanggapan apa pun atas perempuan ketika kebebasannya dirampas (Amin, 2003: 65).

Fatima Mernissi merupakan seorang Muslimah berkebangsaan Maroko. Sekarang menduduki jabatan guru besar pada lembaga universiter untuk penelitian ilmiah Universitas Muhammad V Rabat (Maroko). Ia sudah menghasilkan banyak tulisan, baik dalam bentuk buku maupun artikel yang ditulisnya dalam bahasa

Perancis. Sebagian karyanya sudah diterbitkan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Di antara karyanya adalah *Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society,*(1975). Menurut Mernissi, ketersudutan perempuan itu disebabkan oleh banyaknya hadis palsu (tidak sahih) yang bertentangan dengan semangat egalitarianisme yang dibawa Nabi Muhammad Saw. Masalah hadis baru muncul setelah Nabi wafat, karena pada saat beliau masih hidup segala persoalan yang dialami kaum Muslim bisa langsung dikonsultasikan dengan beliau.

Menurut Mernissi, apa yang dipahami umat Islam selama ini mengenai status perempuan dalam hadis Nabi sangat memengaruhi citra perempuan yang sebenarnya sangat tinggi. *Image* yang sudah mengakar di tengah masyarakat Muslim ini harus segera diubah dengan melakukan pendekatan sosio-historis. Mernissi melakukan peninjauan terhadap sumber terjadinya kesalahpahaman persepsi tersebut. Ternyata sumber utama penyebab masalah ini adalah tersebarnya hadis "palsu" (tidak sahih) yang kemudian dijadikan sebagai sarana melegitimasi peran-peran kaum lelaki dalam rangka menancapkan superioritasnya. Mernissi mengajak umat Islam untuk lebih kritis lagi dalam memahami dan mengkaji hadis-hadis Nabi mengenai perempuan sehingga kaum perempuan dapat menempatkan diri pada posisi yang semestinya, baik dalam kehidupan keluarganya maupun dalam peran-peran lain di tengah-tengah masyarakat

Berkaitan dengan masalah boleh tidaknya perempuan menduduki jabatan kepala negara, Mernissi menulis sebuah artikel yang berjudul *Can We Women Head a Muslim*

State? (Mernissi dan Hassan, 1996). Dalam artikel ini Mernissi mengemukakan perdebatan para ulama mengenai boleh tidaknya perempuan menjadi kepala pemerintahan. Satu pihak dari mereka mengatakan, perempuan boleh saja menjadi kepala negara, karena Islam telah memberi hak yang sama kepada perempuan dan laki-laki.

Perempuan memiliki hak politik yang penuh dan dapat memimpin sebuah negara. Satu pihak yang lain mengatakan, perempuan tidak dapat menduduki jabatan kepala negara, karena ada hadis yang melarang perempuan untuk menduduki jabatan semacam itu. Setelah meneliti alasan-alasan dari kedua belah pihak yang bertentangan di atas, Mernissi melihat bahwa alasan pihak yang membolehkan perempuan menduduki jabatan kepala negara lebih bisa diterima, terutama alasan yang dikemukakan oleh Syeikh Muhammad al-Ghazali, seorang ulama dari Universitas Azhar Kairo (Mesir), sebagaimana yang dituangkan dalam bukunya *al-Sunnat al-Nabawiyyat bain Ahl al-Fiqh wa Ahl al Hadis* (al-Ghazali, 1996: 65-68).

Asghar Ali Engineer mengkaji masalah perempuan dan politik dapat dilihat pada beberapa tulisannya misalnya dalam artikel yang berjudul "*Toward a Liberation Theology in Islam*" yang kemudian diterjemahkan "Islam dan Pembebasan" (Yogyakarta: LSIK, 1993). *The Rights of Women in Islam* yang sudah diterjemahkan dengan judul *Hak-Hak Perempuan dalam Islam* (1994).

Asghar mengemukakan bahwa demi mengekalkan kekuasaan atas perempuan, masyarakat seringkali mengekang norma-norma adil dan egaliter yang ada dalam al-Qur'an (Engineer, 1994: 1). Alquran merupakan kitab suci pertama yang memberikan martabat kepada

kaum perempuan sebagai manusia di saat mereka dilecehkan oleh peradaban besar seperti Bizantium dan Sassanid. Menurutnya, kitab suci ini memberikan banyak hak kepada perempuan dalam masalah perkawinan, perceraian, kekayaan, dan warisan (Nuryanto, 2001: 61).

Berkaitan dengan perempuan, Asghar menganggap bahwa meskipun Alquran memuliakan perempuan setara dengan laki-laki, namun semangat itu ditundukkan oleh patriarkisme yang telah mendarah daging dalam kehidupan berbagai masyarakat, termasuk kaum Muslim. Meskipun secara normatif dapat diketahui bahwa Alquran memihak kepada kesetaraan status antara kedua jenis kelamin, secara kontekstual al-Qur'an mengakui adanya kelebihan laki-laki di bidang tertentu dibanding perempuan.

Namun, dengan mengabaikan konteksnya, *fuqaha`* (jamak dari *fāqih*) berusaha memberikan status lebih unggul bagi laki-laki (Engineer, 1994: 56). Dalam proses pembentukan syariah, ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah perempuan sering ditafsirkan sesuai dengan prasangka-prasangka yang diidap oleh bangsa Arab dan non Arab pra Islam – yakni peradaban Hellenisme dan Sassanid – mengenai perempuan (Engineer, 1994: 80). Dengan demikian, interpretasi terhadap ayat-ayat Alquran sangat tergantung pada sudut pandang dan posisi apriori yang diambil penafsirnya.

Mengenai ayat Alquran "*al-rijalu qawwamuna 'ala al-nisa'*" (QS. al-Nisa' (4): 34) Asghar mengatakan, kata *qawwam* dalam ayat itu berarti pemberi nafkah dan pengatur urusan keluarga, dan Alquran tidak mengatakan bahwa laki-laki harus menjadi *qawwām*.

Menurutnya, jika Allah memaksudkan ayat tersebut sebagai sebuah pernyataan normatif,maka pastilah hal itu akan mengikat semua perempuan di semua zaman dalam semua keadaan. Namun, Allah tidak menghendaki hal tersebut (Engineer, 1994: 63). Untuk menguatkannya Asghar mengutip pendapat-pendapat dari beberapa pakar seperti Parvez, bseorang penafsir Alquran terkemuka dari Pakistan, Maulana Azad, pelopor hak-hak perempuan, dan Maulana Umar Ahmad Usmani yang pada prinsipnya mengatakan bahwa Allah tidak melebihkan laki-laki atas perempuan.

Dari penjelasan di atas, Asghar mengakui bahwa dalam khazanah tafsir, khususnya yang berkaitan dengan masalah perempuan, sebenarnya ada pendapat-pendapat yang bersikap empati atau pro-perempuan.

BAB V

POSTMODERNISM DAN *POSTFEMINISM*

A. *Postmodernism*

Pada awalnya postmodernisme adalah sebuah terminology yang diungkapkan sosiolog Prancis, Jean Francois Lyotard[1] (1924-1998), bahwa kondisi postmodernism adalah kondisi ketidakpercayaan sosial atas metanarasi atau kisah-kisah tujuan manusia yang menjadi dasar pengabsahan pengetahuan dan praktik budaya. Kemudian dalam perkembangannya, istilah postmodernism digunakan dalam kasus penunjukan :

1. Masa setelah modernism, yaitu menggolongkan, memperkirakan, memperluas tendensi-tendensi yang telah ada pada masa modernism
2. Kontra modernism, yakni menumbangkan, menolak, menentang, atau pendapat yang berlawanan dengan modernism
3. Istilah yang ekuivalen dengan late capitalism, yaitu masa konsumerisme dan kapitalisme multinasional dan kapitalisme tradisional,
4. Pembabakan sejarah setelah masa modern
5. System falsafah seni artistic, yakni pencampuran gaya dari budaya-budaya yang berbeda, dekontekstual dan rekonstektualisasi gaya pada bidang arsitektur, seni visual dan kesusastraan;

---

[1] Lihat, Diah Mursintowati, 2008, Representase Perempuan..., FIB UI, Jakarta,h.17

6. Fenomena Global Village, atau globalisasi budaya, ras, pencitraan, ekonomi, dan produksi[2]

Pendefenisian postmodernisme juga dapat dicermati dari sisi sejarah dan sosiologis dengan menghubungkannya era modernism[3]. Masyarakat modern bergantung pada gagasan bahwa kata-kata selalu merujuk pada obyek yang ada di dunia nyata dan bersifat konkret. Bebeda halnya dengan modernism, post-modernism keluar dari konteks sebenarnya.

Post modernism lahir untuk mengembalikan kembali "*ketidakberartian pribadi*" manusia yang terabaikan oleh kekuatan rasional yang mencapai titik tertinggi dalam sebuah proses kehidupan. "*Ketidakberartian pribadi*" merupakan istilah yang digunakan Giddens (Ritzer, 2004: 560) akibat desakan perubahan sosial yang demikian pesat, menempatkan manusia dalam kelompok kepribadian yang tidak seimbang bahkan kekacauan pribadi. Padahal, manusia memiliki ciri kemanusiaan yang membedakannya dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Dengan ciri kemanusiaannya itu, individu melakukan interaksi dengan individu lain, dengan kelompok, bahkan dengan masyarakat lain. Kemajuan teknologi yang demikian pesat dan menjadi

---

[2] Lihat Martin Irvine, Postmodernity vs The Postmodern Vs Postmodernism. http://www.georgetown.edu/faculty/irvinem/theory/ pomo,html 19 September 2013

[3] Pendukung teori modernisme antara lain Jurgen Habermas dan Antonio Giddens, keduanya masih berkukuh bahwa masyarakat akan tetap berada dalam kehidupan modern dengan merujuk pada penelitian yang-dilakukan pemikir-pemikir social. Sebaliknya pendukung teori postmodernism seperti Jean Baudrillard, Jean Fraoncois Lyotard dan Frederick Jameson, beranggapan bahwa masyarakat telah berubah secara sramatis dan kinihidup dalam masyarakat yang kualitanya sangat berbeda yakni masyarakat post-modernism. Lihat, Ritzer, Op cit.,h.103-104

prioritas utama era modern, menghadirkan keraguan bagi setiap orang untuk kehidupan yang lebih baik dan lebih cemerlang. Rosenau[4] menggambarkan dengan kalimat, ... akumulasi pengalaman peradaban Barat adalah industrialisasi, urbanisasi, kemajuan teknologi, Negara bangsa, kehidupan dalam “jalur cepat”. Namun mereka meragukan prioritas-prioritas modern; seperti karier, jabatan, tanggung jawab personal, birokrasi, demokrasi liberal, toleransi, humanism, egaliterianisme, penelitian obyektif, criteria evaluasi, prosedur netral, peraturan impersonal, dan rasionalitas.

Kegagalan modernism dalam menangani persoalan-persoalan kemanusiaan melahirkan perpecahan di kalangan masyarakat modern sendiri, bahkan Roosenau secara tegas mengatakan bahwa kelahiran postmodernism merupakan kritik atas masyarakat modern dan kegagalan-nya dalam memenuhi janji-janjinya. Secara spesifik kemunculan postmodernism dengan alasan; *pertama,* modernisme dipandang gagal mewujudkan perbaikan-perbaikan ke arah masa depan kehidupan yang lebih baik sebagaimana diharapkan oleh para pendukungnya. *Kedua*, ilmu pengetahuan modern tidak mampu melepaskan diri dari kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan otoritas keilmuan demi kepentingan kekuasaan. *Ketiga*, terdapat banyak kontradiksi antara teori dan fakta dalam perkembangan ilmu-ilmu modern. Keempat, ada semacam keyakinan bahwa ilmu pengetahuan modern mampu memecahkan segala persoalan yang dihadapi manusia. Namun ternyata keyakinan ini keliru dengan munculnya

---

[4] Lihat Ritzer, 2010, Teori Sosial Postmodern, Cet VI, Juxtapose research and publication study club, h. 19

berbagai penyimpangan sosial. *Kelima*, ilmu-ilmu modern kurang memperhatikan dimensi-dimensi mistis dan metafisis manusia karena terlalu menekankan atribut fisik individu. Dengan latar belakang demikian, modernisme mulai kehilangan landasan praksisnya untuk memenuhi janji-janji emansipatoris yang dahulu lantang disuarakan-nya. Rasionalitas yang dihambakan oleh manusia-manusia modern, harus berhadapan dengan kondisi dan situasi dimana manusia berada pada titik jenuh akibat persoalan-persoalan yang tidak menemukan titik akhir.

Jean Buadrillard mencirikan masyarakat post-modernism sebagai masyarakat yang dilingkupi ketidak-orsinilan melainkan dilingkupi benda tiruan, Baudrillard menyebutnya *simulacra,* sebuah dunia yang penuh dengan simulasi.

Keberadaan simulasi yang melingkupi kehidupan masyarakat era postmodernism, menyebabkan masyarakat tidak mampu lagi membedakan yang asli dengan tiruan. Apakah regulasi yang ada benar-benar untuk memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berkiprah didunia politik adalah memang demikian seharusnya, atau hanya menjadi bagian dari simulasi politik Negara dengan konsepsi demokratis.

Lebih jauh Bauldrillard memandang masyarakat berada dalam control sebuah "referendum" atau ultimatum yang sengaja dibentuk untuk mengarahkan opini masyarakat. Keberadaan regulasi yang dianggap sudah cukup menjadi senjata perempuan tidak dibarengi dengan keseriusan partai politik untuk menempatkan perempuan pada posisi yang sama dengan laki-laki. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

Keterwakilan Perempuan dalam Kepengurusan Partai berbasis Islam

No	Nama Partai	Jumlah Pengurus	Jumlah Perempuan	Persentase (%)
1	Partai Amanat Nasional/PAN	105	20	19,05
2	Partai Keadilan Sejahtera/PKS	110	30	27,27
3	Partai Persatuan Pembangunan	201	55	27,36
4	Partai Bulan Bintang/PBB	99	32	32,32
5	Partai Kebangkitan Bangsa/PKB	61	18	29,51

Sumber : Harian Fajar

Baulrillard juga menyoroti "polling politik" dan menjadi contoh konkrit dari kehidupan simulasi. Masyarakat digiring untuk memberikan pertanyaan dimana jawaban telah disiapkan bagi responden. Responden tidak menciptakan opini mereka sendiri tetapi mengikuti opini dalam simulasi itu sendiri.

Konsepsi "kekuasaan" misalnya, pandangan Foucoult tentang genelogi kekuasaan yang tidak dapat dilepaskan dari ilmu pengetahuan dapat dijadikan acuan teori. Wacana ilmu pengetahuan dibangun dalam rangka menciptakan kekuasaan baru dan melanggengkan kekuasaan lama. Foucoult[5] melihat bahwa pada dasarnya

[5] Ibid.,h.81

manusia meregulasi dirinya sendiri melalui kontrol ilmu pengetahuan.Ilmu pengetahuan dibentuk untuk mengatur manusia sebagai subyek. Dengan mengambil perumpamaan situasi dan kondisi pada rumah sakit jiwa, Fouchoult ingin menggambarkan bahwa pasien rumah sakit jiwa dibahasakan atau diwacanakan sebagai manusia yang harus dinormalkan pemikirannya dengan menggunakan standar-standar dan aturan-aturan dokter. Seseorang dikatakan normal jika telah memenuhi standar tersebut, dimana proses penyembuhannya juga berdasarkan wacana aturan dokter.

Dalam ranah politik, interaksi cukup intens tetapi lebih menonjolkan interaksi konflik ketimbang hubungan kerjasama. Dalam ekonomi, aktifitas diukur dengan keuntungan (materi) semata dimana hubungan kekerabatan benar-benar terlepas dari hakikatnya sendiri yakni adanya saling pengertian. Kolektifitas tersingkir oleh individualistis, dan kondisi ini makin diperparah dengan penempatan agama (nilai moral) hanya dijadikan sebagai pelengkap sistem sosial dalam masyarakat.

Oleh sebab itu, kelahiran postmodernism mengembali-kan kembali nilai-nilai kemanusiaan yang ditandai oleh adanya keseimbangan dalam kehidupan. Manusia kembali diletakkan pada posisi subyek bukan hanya sebagai objek yang menghargai perbedaan. Hal ini sejalan dengan pandangan Bauman bahwa ciri postmodernitas adalah mengakui pluralisme, keragaman, serta menentang homogenitas (Adam Kuper, 2000: 817). Jika modernisasi mengusung rasionalitas maka postmodernisme tetap memandang rasionalitas sebagai aspek yang sangat penting, namun tetap ada keseimbangan dengan nilai-

nilai agama, moral, dan kearifan lokal. F. Lyotard (Adam Kuper, 2000: 813) melihat kelahiran postmodernisme sebagai bentuk musnahnya paradigma rasionalitas ilmiah dan kembalinya budaya kearifan majemuk dan reltivisme pengetahuan. Contoh menarik dapat dicermati berkaitan dengan penerimaan kearifan local dapat dilihat pada Negara Kanada (dikemukakan oleh R. Philip Buckley dalam *one day seminar Humanities and Sosial Sciences in the Study of religion : Issues in Inovation in Islamic Higher Education in Indonesia, UIN Alauddin,* 6 Juli 2009) bahwa di Negara tersebut, Lembaga Pendidikan diberikan otoritas khusus untuk menyusun orientasi pendidikan berdasarkan potensi wilayah dan kearifan local dimana lembaga pendidikan tersebut berdiri. Senada dengan pendapat tersebut, di Jepang pendidikan menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi Jepang. Pembangunan industrinya diikuti oleh perkembangan dari sekolah menengah dan berorientasi kejuruan. Dampaknya adalah, masyarakat terdidik tersalurkan sesuai dengan kualitas yang dimiliki sehingga angka pengangguran sangat rendah. Dalam konteks ini, salah satu dampak dari modernisasi adalah tingginya angka pengggangguran sebagaimana dikemukakan Turmin (Lauer, 1993: 432) sebagai akibat peralihan dari penggunaan tenaga manusia dimana peranan alat lebih dominan.

Dalam berbagai literature dikemukakan bahwa mendefenisikan postmodernisme merupakan pekerjaan yang cukup berat karena kekaburan makna postmodernisme itu sendiri, seperti yang dikemukakan Giddens , Beck, dan Habermars (Ritzer, 2004: 561, 577), bahwa saat ini kita belum tiba pada postmodernisme tetapi berada dalam

modernisasi baru. Contoh konkrit dapat dicermati pada perbedaan pola sikap terhadap pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan yang berdampak pada kondisi lingkungan yang rusak dan tidak tertata baik, disisi lain masyarakat mengecam kondisi tersebut tetapi tidak memiliki solusi untuk mengatasi masalah tersebut dan menjadi masalah berkelanjutan.

B. *Postfeminism*

Postfeminisme beranjak dari asumsi bahwa laki-laki dan perempuan pada dasarnya memang berbeda, sehingga konsep "kesamaan, kesetaraan" yang menjadi agenda perjuangan feminisme modern dianggap tidak relevan lagi digunakan. Gerakan postfeminisme terkadang dianggap sebagai gerakan "anti feminisme", karena menganggap bahwa penindasan patriarkhis dan imperialis merupakan pengalaman universal yang dialami seluruh perempuan di dunia. Hal tersebut terjadi karena realitanya, perempuan tersebar dalam berbagai kelas sosial, kelompok ras, etnis, komunitas tertentu sebagai factor determinan dalam prilaku-prilaku sosial.

Dalam perspektif postfeminisme, perempuan dianggap sebagai Lyan atau Yang Lain. Simone de Beauvior, tokoh feminism eksistensialis berpandangan bahwa perempuan dipresi melalui ke*Liyan*an (*otherness*). Berbeda dengan laki-laki, perempuan adalah Liyan (*the other*) yaitu obyek yang yang tidak menentukan makna eksistensinya sendiri. Jika seorang perempuan ingin menjadi "diri" sebagaimana halnya dengan laki-laki, perempuan harus mentransendensi pelabelan yang membatasi eksistensinya.

Upaya yang harus dilakukan perempuan untukkeluardari eksistensi konstruksi sosialnya memang sulit.

Konsepsi ”lyan” atau “yang lain” menjadi rujukan gerakan postfemenisme. Gerakan ini berpandangan bahwa meskipun ke Lyan-an sering dihubungkan dengan marginalisasi, dipinggirkan, ditolak, dan tidak diinginkan, tetapi disatu sisi konsep ini justru memberikan keuntungan tersendiri bagi perempuan. Perempuan tidak harus terjebak dalam pemikiran bahwa perempuan dibanding-bandingkan dengan laki-laki, sebab laki-laki dan perempuan memang berbeda.

Perbedaan laki-laki dan perempuan dipertegas oleh tokoh postfeminisme Lucy Irigay[6] yang melihat bahwa perlu ada kajian ulang tentang konsepsi “kesetaraan” yang merupakan konsep perjuangan kelompok feminism modern. Tuntutan akan “kesetaraan” bagi perempuan adalah ungkapan yang menyimpang dari tujuan riil. Menuntut kesetaraan berarti ada unsur pembanding didalamnya. Lucy melihat bahwa perjuangan perempuan pada konsepsi “kesetaraan” masih bersifat dangkal, sebab ketika kesetaraan telah tercapai maka yang akan tercipta hanya “kenetralan”. Hal tersebut disangsikan Lucy sebab Tuhan menciptakan manusia dalam dua gender yang berbeda, yakni laki-laki dan perempuan.

Postfeminisme melihat, untuk melihat keterpurukan peran perempuan dalam ranah publik adalah dengan melakukan perubahan tatanan sosial budaya, dimana aturan yang dibuat bukan untuk semua gender tetapi masing-masing untuk gender (laki-laki, perempuan). Regulasi yang dibuat sama menjadikan perempuan harus

---

[6] Lucy Irigay, Aku, Kamu, Kita; Belajar Berbeda, Jakarta, 2005, h.11

berada pada pelabelan maskulin atau pada sudut pandang laki-laki. Padahal, perempuan harus tampil sebagai ‘perempuan feminism” bukan “perempuan maskulin”.

BAB VI

GENDER DAN POLITIK : PERSPEKTIF POSTFEMINISME

A. *Teori-Teori Post-feminisme*

Sejalan dengan pandangan postmodernism, postfeminisme juga beranggapan bahwa gerakan perjuangan feminisme baik gelombang pertama maupun kedua belum menempatkan posisi gender sebagaimana yang diharapkan.

B. *Konstruksifisme Politik atas Kekuasaan*

Perbedaan laki-laki dan perempuan secara gender masih menjadi masalah yang mengundang keprihatinan. Perbedaan anatomi yang jelas, menimbulkan perdebatan khususnya pada pembagian peran sosial dalam masyarakat. Demikian halnya dengan dunia politik, dimana anggapan bahwa dunia politik merupakan dunia kaum laki-laki telah terinternalisasi dalam masyarakat. Di sektor public, dibutuhkan orang kuat dan cepat dalam mengambil keputusan. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan karakter perempuan yang lemah lembut, emosional dan tidak rasional (Napsiah,173). Pandangan ini berkonsekuensi pada semakin termarginalnya perempuan dalam aktifitas public.

Terdapat dua kelompok besar dalam wacana berkaitan dengan konsep kesetaraan gender, *pertama*; menganggap konsep gender sebagai konstruksi sosial, sehingga perbedaan jenis kelamin tidak perlu mengakibat-kan perbedaan peran dan prilaku gender dalam tatanan

sosial. *Kedua*, menganggap perbedaan jenis kelamin akan selalu berdampak terhadap konstruksi konsep gender dalam kehidupan sosial, sehingga akan selalu ada jenis-jenis pekerjaan yang berstrotipe gender (Megawangi, 1999; 18)

Mencermati hubungan perempuan dalam ranah public dimana hingga saat ini masih menjadi faktor-faktor penghambat dari keterlibatan tersebut masih sulit dihilangkan, Berger dan Lukman melalui teori konstruksi sosial (***social construction***), memberikan pemahaman bahwa kondisi tersebut akibat kenyataan yang dibangun secara sosial atau anggapan yang dipahami masyarakat sehari-hari (Berger, 1990: 1). Kenyataan kehidupan sehari-hari dianggap menampilkan diri sebagai kenyataan ***par excellence*** sehingga disebutnya sebagai kenyataan utama (***paramount***). Berger dan Luckmann (1990: 28) menyatakan dunia kehidupan sehari-hari menampilkan diri sebagai kenyataan yang ditafsirkan oleh manusia. Oleh sebab itu, apa yang menurut manusia nyata ditemukan dalam dunia kehidupan sehari-hari merupakan suatu kenyataan yang bermakna subjektif, artinya dianggap benar atau begitulah adanya sebagaimana yang dipersepsi manusia. (Berger, 1990: 11-19).

Masalah perempuan dalam ruang public merupakan masalah turun temurun dengan menjadikan budaya dan agama sebagai pembenaran (legitimasi). Masalah perbedaan kondisi biologis yang kemudian dimaknai secara politis, ekonomi, dan sosial yang berimplikasi pada pembagian/ hierarki kerja dalam masyarakat. Dalam kerangka berpikir demikian, maka sistem budaya masyarakat tetap akan menempatkan perempuan pada posisi subordinasi.

Kuatnya hegemoni patriarkhi berakar pada perspektif tentang kodrat, tugas, dan peran perempuan yang tradisional meniscayakan bahwa peran dan fungsi perempuan diidentifikasikan sebagai pelaku peran-peran reproduksi dan peran-peran domestic terobjektifasi dan terinternalisasi dalam masyarakat. Hal tersebut semakin diperkuat dengan pelegitimasian dengan penggunaan "agama". Dalam hal ini Berger berpandangan bahwa agama merupakan benteng paling tanggung untuk melawan eksistensi tanpa arti (*meaninglessness*). Dengan kata lain, agama telah menjadi sumber pembenaran dunia sosial yang paling efektif.

Filsafat konstruksifisme merupakan dasar dari teori konstruksi social yang dikembangkan antara lain Peter L Berger dan Thomas Luhman. Pemahaman dasar dari filsafat konstruksifisme bahwa pengetahuan manusia merupakan hasil konstruksi atau bentukan manusia itu sendiri. Von Glasersfield (lihat, Piaget dalam Suparno, 1997; 18) menjelaskan bahwa pengetahuan bukan suatu tiruan dari realita yang terjadi, tetapi merupakan ciptakan manusia yang dibentuk melalui pengalaman dan proses ini terus menerus berlangsung.

Asal usul konstruksi sosial dari filsafat konstruktivisme yang dimulai dari gagasan-gagasan konstruktif kognitif. Dalam aliran filsafat, gagasan konstruktivisme telah muncul sejak Sokrates menemukan jiwa dalam tubuh manusia, sejak Plato menemukan akal budi dan ide. Gagasan tersebut semakin lebih konkret lagi setelah Aristoteles mengenalkan istilah, informasi, relasi, individu, substansi, materi, esensi dan sebagainya. Ia mengatakan bahwa, manusia adalah makhluk sosial,

setiap pernyataan harus dibuktikan kebenarannya, bahwa kunci pengetahuan adalah logika dan dasar pengetahuan adalah fakta (Bertens dalam Bungin, 2008: 13).

Konsepsi konstruktifisme politik tidak terlepas dari pemahaman dasar konstruktifisme itu sendiri. Rawls (dalam Bur Ruswanto, 2005; 92) menegaskan bahwa konstruktifisime politik dapat dicermati pada penggambaran prosedur dimana subyek rasional sebagai subyek kondisi *reasonable*,mengadopsi prinsip-prinsip untuk mengatur masyarakat. Misalnya dalam prinsip keadilan pada akhirnya diterima sebagai *reasonable* meskipun pada satu sisi keadilan bersifat subyektif, tetapi menjadi sesuatu yang wajar ketika keadilan dibentuk dalam perspektif kolektif atau telah diterima dan dimaknai bersama.

Dalam pembentukan dasar atau pijakan berpolitik, aturan-aturan politik dibentuk dalam wujud nilai-nilai, ide-ide, dan norma. Akibat proses penyerapan pengetahuan dari pengalaman-pengalaman politik yang terus menerus menimbulkan konsepsi-konsepsi politik subyektif. Pada tataran ini nilai, ide, dan norma yang telah terbentuk diterima sebagai sesuatu yang rasional dan wajar dalam masyarakat.

Teori konstruksi sosial (*sosial construction*) merupakan teori yang menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksi individu, dimana individu menciptakan secara terus menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif. Bangunan teoritik yang dikembangkan Peter L. Berger dan Thomas Luckman sebagai suatu kajian teoretis dan sistematis mengenai sosiologi pengetahuan. Sebagaimana sumber bangunan konstruksi sosial yakni filsafat konstruksivisme yang

menekankan kelebihan individu untuk membentuk dan menciptakan realitas sosial berdasarkan pengetahuan dan pengalaman-pengalaman yang dialaminya secara subyektif. Istilah konstruksi atas realitas sosial (*sosial construction of reality*) sendiri menjadi terkenal sejak diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman melalui bukunya yang berjudul *The Sosial Construction of Reality: A Treatise in the Sociological of Knowledge* (1966).

Bagi Berger, realitas itu tidak dibentuk secara ilmiah tidak juga sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan. Sebaliknya, realitas dibentuk atau dikonstruksi berdasarkan pemaknaannya terhadap suatu obyek. Dengan pemahaman semacam ini, realitas berwajah ganda/plural sebab disatu sisi setiap orang bisa mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas. Sebagaimana dalam filsafat konstruktivisme, perbedaan konstruksi pada setiap individu berdasarkan pengetahuan, pengalaman, preferensi, pendidikan tertentu, dan lingkungan pergaulan atau sosial tertentu.

Berger dan Luhman menjelaskan realitas sosial dengan memisahkan pemahaman "kenyataan dan pengetahuan". Realitas diartikan sebagai kualitas yang terdapat di dalam realitas-realitas yang diakui memiliki keberadaan (*being*) yang tidak tergantung kepada kehendak kita sendiri. Pengetahuan didefenisikan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata (*real*) dan memiliki karakteristik spesifik tertentu, akan tetapi pengetahuan belum tentu real adanya bagi sebagian orang (lihat, Komunika, 2005; 54-55).

Realitas sosial menurut Berger dan Lughman (Bungin, 2008: 15, lihat juga Komunika, 2005; 55) merupakan

hasil dari dialektika antara individu. Individu memiliki kemampuan untuk menciptakan perubahan-perubahan pemaknaan terhadap suatu obyek untuk menciptakan realitas sosial melalui infomasi-informasi, pengetahuan, dan pengalaman-pengalaman subyektifnya. Demikian halnya ketika keterlibatan perempuan dalam aktifitas politik mengalami peningkatan cukup signifikan.

Perjuangan gerakan penghapusan diskriminasi gender dalam aspek sosial politik yang terus digalakkan (*affirmative action*) tidak terlepas dari pengalaman perempuan yang dikonsepsikan pada posisi yang tidak menguntungkan. Gerakan *affirmative action* yang diawali gerakan perjuangan perempuan ini membangkitkan kesadaran individu (perempuan) pentingnya untuk membuat suatu perubahan cara pandang tentang eksistensi peran gender dalam ranah public. Kebangkitan kesadaran perempuan untuk keluar dari simbolisasi-simbolisasi yang dimaknai secara keliru tentang peran gender dalam wilayah public, bukan hanya dipengaruhi oleh kesadaran eksternal (subyektifnya) sebagai actor/ pelaku yang berada pada posisi subordinat. Pada sisi yang lain, faktor eksternal (obyektif) juga memberi kontribusi dinamika politik berdasarkan makna intersubyektif antar individu. Dalam proses ini dinamika pro-kontra menjadi determinan dalam penciptaan realitas sosial.

C. *Libido kekuasaan*

"*I will to power*", Nietzsche menempatkan kalimat tersebut untuk memberikan pegambaran berkaitan hasrat dan kekuatan hasrat antara manusia, serta menggerakkan manusia sebagai subyek dan obyek diluar.

(lihat, Arivia: 2010). Politik-ego (*ego-politik*) dan politik hasrat (*politic of desire)* memiliki relasi yang sangat kuat. Lacan (Piliang, 2004; 117) menjelaskan mekanisme hasrat dan ego ke dalam model narsisme, dimana didalamnya terdapat hasrat dan libido yang mengarahkan pada ego sehingga menghasilkan "hasrat memiliki (*desire to have*), dan mengalahkan hasrat menjadi atau hasrat identifikasi (*desire to be*) yakni hasrat mencintai atau menempatkan diri pada posisi yang lain.

Konsepsi Libido pada awalnya lebih umum digunakan dalam kajian-kajian yang berkaitan dengan seksualitas, yang berarti gairah seksual. Namun dalam definisi yang bersifat lebih teknis, seperti yang ditemukan dalam hasil karya *Carl Gustav Jung*, libido diartikan sebagai energi psikis yang dimiliki individu untuk digunakan bagi perkembangan pribadi atau individuasi. *Sigmund Freud* memopulerkan istilah ini dan mendefinisikan libido sebagai energi atau daya insting, terkandung dalam apa yang disebut Freud sebagai identifikasi, yang berada dalam komponen ketidaksadaran dari psikologi. Freud menunjukkan bahwa dorongan libidinal ini dapat bertentangan dengan perilaku yang beradab. (lihat, Wikipedia bahasa Indonesia).

Di Indonesia khususnya, konsepsi libido banyak digunakan untuk menjelaskan bagaimana konsumerisme ekonomi tampil bukan hanya karena kebutuhan fungsional semata tetapi telah menjelma menjadi *libidonimics* yang harus dipenuhi (lihat, penelitian Tommy, UNM tahun 2010). Piliang dengan gamblang menjelaskan, bahwa wajah ekonomi tidak lagi dapat dilihat semata sebagai pendistribusian barang atau jasa dalam suatu arena

pertukaran (pasar), tetapi dapat dilihat secara bersamaan sebagai kegiatan produksi, distribusi dan transaksi hasrat, sistem ekonomi menjelma semacam libidonomics. Lalu lintas ekonomi ditentukan oleh logika hasrat, dimana hasrat konumer dirangsang dengan trik-trik sesualitas komiditi. Rangsangan hasrat merupakan titik sentral darimesin ekonomi. (lihat, Piliang, 2003; 250)

Penggambaran *libidonomics* sebagaimana digambarkan Piliang, bahwa pertukaran ekonomi tampil dengan wujud transaksi hasrat diasumsikan juga terjadi dalam arena politik. MacIntyre (dalam Sugiharto, 2000; 51) bahwa dalam masyarakat politik,manusia menjadi budak orang lain atau kegiatan-kegiatan impersonal. T. Hobbes mempertegas bahwa motif dasar hidup manusia adalah hasrat untuk menguasai dan secara alamiah sejak lahir ingin merebut sesuatu yang diinginkan.

Dari seluruh proses politik dan sistem politik yang melingkupi realitas politik reformasi saat ini, individu diberi keleluasaan (motivasi politik) untuk berkreasi dan memformulasikan cara-cara meraih kekuasaan menurut makna yang dilabelkan terhadap kekuasaan. Dinamika partai politik yang kompleks, ikut menawarkan sisi kehidupan lain dimana kekuasaan sangat erat dengan pencapaian segala aspek kehidupan sosial termasuk eksistensi peran dan status dalam masyarakat. Keterlibatan individu dalam aktifitas politik tidak lagi hanya bersentuhan dengan pemenuhan hak individu sebagai bagian dari pelaku proses pembangunan, tetapi mengarah pada pencapaian simbol-simbol status yang diringi dengan pemuasan kesenangan dan kenikmatan.

Partai politik sebagai media atau sarana penyaluran libido politik (libido kekuasaan) menyediakan trik-trik pembangkit libido (istilah Piliang) yang pada dasarnya berfungsi sebagai pembangkit libido atau hasrat kekuasaan individu dan masyarakat. Eksistensi partai politik dan hasrat politik yang dimiliki setiap personal berbanding lurus dalam menciptakan harmonisasi relasi. Kondisi personal individu sangat berperan penting bagaimana proses *libidonisasi* (politik konsumsi) dalam diri seseorang dapat menguasai dirinya.

Konsepsi libido banyak digunakan Lyotard (Eisenring, 2010: 43) dalam menjelaskan libidinal dalam perspektif filsafat, dengan istilah "intensitas libidinal" (*libidinal intensities*) dan "pengaruh" (*affects*) untuk merujuk pada peristiwa-peristiwa intensitas dan pengaruh yang dalam istilah umum dikenal dengan istilah perasaan dan hasrat. Lyotard melihat "pengaruh" sebagai entitas material yang konkrit. Sebuah pengaruh bisa jadi sebuah warna, senyum, belaian, atau segala sesuatu yang memiliki kekuatan "menggerakkan" untuk memroduksi perasaan dan hasrat. Pengaruh kemudian distruktur dan diinterpretasi dalam sistem yang terbentuk untuk membangkitkan libidal, baik hanya untuk kepentingan pemenuhan kepuasaan maupun pengaruh yang mengarah pada tindakan dominasi kekuasaan atas yang lain.

"Kekuasaan" dalam perspektif posmo tidak lagi dipandang sebagai kekuasaan dalam konteks negara (sebagaimana pandangan Fouchoult), tetapi strategi kekuasaan melingkupi semua aspek kehidupan individu. Kekuasaan merupakan obyek dengan pengertian "mendominasi" antara satu pihak dengan pihak yang lain,

dan di dalam kekuasaan energi libidal berproses dengan segenap modal sosial politik yang dimiliki sebagai pengaruh (*affect*) secara terus menerus serta menginvestasi intensitas-intensitas ke dalam “sistem”dan “ struktur”.

Secara metaforis Lyotard menguraikan sebuah permukaan dengan bentuk menyerupai pita datar yang di atasnya intensitas-intensitas libidinal berlangsung dan di atasnya intensitas-intensitas itu bertemu dengan despositif-despositif (bangkitkan libidinal) yang menyalurkan energy libidinal. Lyotard menyebut pita ini sebagai pita libidinal yakni sebuah pita berbentuk *nukilan moebius* (pita yang hanya memiliki satu sisi). Pita tersebut menunjukkan “perasaan-perasaan utama” dan “keinginan”. Pita datar yang tubuh telah jadi kemudian memberikan suatu akhir yang kembar dan tersambung, membentuk sebuah potongan *moebius*. Potongan tersebut kemudian bergerak, bersirkulasi dengan cepat hingga panas dan membara (kadang-kadang disebut *libidinal skin* = kulit libidinal). Hal tersebut menunjukkan “proses-proses yang utama” dari hasrat dan intensitas libidinal dimana energy libidinal berspekulasi di dalam sebuah pertunjukkan (*fashion*) *aleatory*, yang pada awalnya belum menginvenstasikan apapun. Peredaran itu berlangsung demikian cepat hingga “menyala” dan “membara”. Ketika peredaran yang cepat pada “jalan raya” libidinal itu melambat, intensitas-intensitas tadi terinvestasi ke dalam struktur di bidang sosial, termasuk bukan hanya gagasan tetapi juga frasa.

Frasa dan hubungan-hubungan frasa itu sendiri. Karena pita adalah suatu potongan *moebius*, maka “hasrat” hanya berspekulasi disatu permukaan saja karena sesungguhnya tidak terdapat permukaan dalam atau luar.

Pada waktunya, pita itu mulai melambat, mendingin dan membentuk *the disjunctive bar* (pita tak berpersimpangan). Dalam perlambatan tersebut, ia berputar pada dirinya sendiri dan menciptakan ruang tertutup untuk suatu "volume teatrikal". Ruang teatrikal ini digambarkan Lyotard sebagai memiliki sebuah sisi dalam dan sebuah sisi luar, yang membentuk sebuah pemisahan stabil yang member pembedaan antara "ini" dan "bukan ini".

Lebih lanjut Lyotard menggambarkan bahwa di atas pita libidinal itu intensitas bertemu dengan diposisif pembangkit libidinal. Semua itu membentuk energy ke dalam "sistem" dan "struktur". "Sistem" memanfaatkan intensitas libidinal dengan menyalurkannya ke dalam "struktur-struktur" yang stabil. Namun sistem juga menyembunyikan "pengaruh", dan sebaliknya pengaruh menyembunyikan sistem. Dengan kata lain, dalam sistem terdapat pengaruh yang tersembunyi, dan pada pengaruh terdapat kemungkinan untuk membentuk atau memodifikasi.

D. *Kekuasaan: Sarana Penyaluran Libido Berkuasa*

Dunia politik tidak terlepas dari dunia "kompromistis" dan "simbiosis mutualisme" yang dilandasi kepentingan-kepentingan kekuasaan. Dunia politik bukan dunia yang diibaratkan sebuah "*container*" tertutup (istilah yang digunakan Piliang untuk komunitas yang menutup diri dari dunia luar). Jika istilah tersebut digunakan dalam komunitas partai politik, maka individu yang berada dalam internal partai perlu menghindari penciptaan iklim container sosial karena akan menjadi sekat komunikasi (relasi sosial) antar internal partai.

Kehadiran partai-partai politik dengan beragam latar belakang ideologi, menjadi wadah atau sarana pemenuhan hasrat dan libido politik individu sebagaimana fungsi ideal partai politik yakni sebagai sarana sosialisasi politik, komunikasi politik, partisipasi politik,dan rekruitmen politik. Di sisi lain, eksistensi politik tidak lagi hanya dipandang dari fungsi ideal tersebut, tetapi bagaimana proses pencapaian fungsi-fungsi tersebut di kalangan internal partai, dan bagaimana partai politik menempatkan eksistensinya sebagai sarana yang legal dan menjadi pembangkit libido penyaluran kekuasaan. Ketika seseorang melihat gambar yang merupakan symbol agama, maka hasratnya untuk ikut terlibat dalam aktifitas partai tersebut sangat besar akibat desain simbol (sistem) yang ditampilkan adalah simbol yang berkaitan dengan simbol-simbol agama. Dengan demikian, maka partai-partai politik yang ada tidak hanya menampilkan simbol sebagai sesuatu yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Undang-Undang, tetapi bagaimana simbol-simbol tersebut mampu menyerap libido kekuasaan seseorang atau masyarakat.

Motif keterlibatan seseorang dalam aktifitas politik sebagai penyaluran libido kekuasaan, tidak hanya berkaitan dengan kepentingan politik itu sendiri tetapi juga kepentingan individu khususnya "simbol status". Tindakan yang dilakukan seorang aktifis atau elit politik terhadap sesuatu, akan berbeda dengan respon yang diterima individu lain ketika dirinya melakukan tindakan yang sama. Dalam konteks ini, prestise dan kepemilikan modal sangat berperan.

Realitas tersebut memotivasi individu-individu untuk menggunakan berbagai macam cara untuk tetap mempertahankan kekuasaan politik sebagai sesuatu yang lumrah. Dalam hal ini, politik ego akan mendominasi dan terjadi pembaruan antara politik ego dengan politik hasrat yang akan menggiring diri individu menjadi media "*politik fasisme*" (istilah yang digunakan Guattari dalam Piliang (2004). Politik fasisme pada tingkat mikro adalah ketika individu memiliki spirit menguasai secara total hasrat orang lain yang dikuasainya termasuk sumber daya yang dimiliki.

Ketika individu kehilangan "eko-politik-nya", maka dalam kondisi ini dirinya telah tercerabut dari kecintaannya pada relasi sosialnya dan lebih luas dari itu, kecintaannya pada kemaslahatan umat. Individu akan larut pada hasrat memiliki (*desireto have*) bukan hasrat identifikasi (*desire to be*), disisi lain terdapat individu yang larut dalam hasrat penguasa dimana hasrat sosialnya dikendalikan oleh hasrat penguasa atau kekuasaan yang mendominasi.

Individu yang larut pada hasrat untuk memiliki tidak terlepas dari motif keterlibatan individu tersebut dimana salah satu alasan berkaitan dengan pemenuhan kepentingan pribadi. Naisbitt (Tommy, 2010: 47) menjelas-kan simbol kemapanan yang terfokus dan berorientasi pada obyek penikmatan *(enjoyment, juissance)* menjadi faktor pendorong energy libidinal terus berproses. Pandangan Naisbitt tersebut dapat disandingkan dengan kehidupan politikus yang hidup dalam kemewahan dengan sejumlah fasilitas yang dimilikinya. Libido kekuasaan menjadikan dunia politik bukan hanya dipandang sebagai sarana pemenuhan hak warganegara

dalam bernegara, tetapi telah melampaui dari esensi yang sebenarnya yakni sebagai simbol status, pemenuhan keinginan yang mengarah pada kehidupan yang mapan (lihat penjelasan Tommy tentang libido ekonomi, 2010: 47).

E. *Politik Pencitraan: Upaya Menuju Tangga Kekuasaan*

Sistem multipartai yang diterapkan di Indonesia berkonsekuensi pada kesiapan partai dalam menghadapi persaingan dalam memperoleh dukungan masyarakat mengingat ideologi dan program-program yang diusung mayoritas partai cenderung sama dan berkutat pada isu keadilan, kesejahteraan, dan persamaan. Fenomena ini menggiring Partai Politik untuk memformulasikan segala potensi yang dimiliki sehingga dapat membangun citra yang baik pada masyarakat.

Abad informasi saat ini disebut juga sebagai abad "citraan" (*the age of the image*), disebabkan realitas dunia yang dibangun oleh teknologi informasi muthahir disesaki oleh citra-citra dengan beragam perwujudan. Abad citraan adalah abad dimana dunia dikuasai oleh representasi dan yang nyata sesungguhnya adalah yang tampak (termasuk simbol), bukan dibalik simbol (lihat, Piliang, 452)

Politik pencitraan (*imagology politic*) lahir dari implikasi arus informasi dan keterbukaan sistem politik melalui keterlibatan penuh masyarakat untuk ikut menentukan dan mengawal jalannya pemerintahan. Realitas ini menyebabkan Partai politik berlomba-lomba membangun citra yang baik, meskipun pencitraan tersebut

telah melampui realitas yang sesungguhnya (Lihat, Pahmi: 2009).

Politik pencitraan sangat terkait erat dengan simbol-simbol yang dibangun Partai, baik dari lambang, ideology, slogan,maupun simbol-simbol lain. Penggunaan simbol dalam bentuk slogan dapat dicermati dari pertarungan slogan antara "*don't stop komandan*" dan "*semangat baru*". Atau kalimat Alfian Mallarangeng bahwa "*belum saatnya orang bugis menjadi presiden*," menimbulkan reaksi keras dari berbagai pihak dan berimplikasi pada kegagalannya dalam pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat.

Penggunaan "pencitraan" sebagai salah satu cara melanggengkan kekuasaan berbanding lurus dengan mekanisme hasrat sebagai mesin penggeraknya. Hasrat yang membentuk, menata, dibentuk berdasarkan kemauan dan keinginan sang pembangun citra. Demikian halnya dengan pencitraan yang dibangun sebuah Partai Politik dengan berdasarkan pada mesin politik yang dimiliki, hasrat kekuasaan merupakan agenda penting yang harus terwujud.

Politik pencitraan telah menembus ruang-ruang yang telah diciptakan dengan kondisi awal sebagai ruang netral bagi aktifitas sosial masyarakat dan terbebas dari aspek politik. Ruang-ruang yang bebas dari pretensi dan kepentingan-kepentingan individu maupun sekelompok orang selain kepentingan pemenuhan kepentingan lahiriah dan batiniah sebagai makhluk sosial. Dalam konteks ini, pandangan Easton bahwa politik adalah kekuatan maha dasyat dapat dimaklumi.

Pada ruang pasar misalnya, tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk bertransaksi, tetapi telah berubah menjadi ruang politik dimana publikasi politik melalui spanduk-spanduk, negosiasi politik, sosialisasi politik berproses di dalamnya.

Demikian halnya dengan ritual dan moment-moment hari besar keagamaan menjadi ajang pencitraan. Kunjungan ke tempat-tempat ibadah dan pendidikan agama dilakukan ketika moment perayaan keagamaan tertentu dimana pada awalnya pencitraan politik hanya sebagai pelengkap acara. Pada perkembangan kekinian, sebaliknya pencitraan politik lebih mendominasi dibanding acara yang sebenar-nya. Pada konteks ini, terjadi transaksi politik terselubung, sebab masyarakat cenderung menerima bahkan menunggu efek dari kunjungan tersebut.

Efek dari kunjungan tersebut jika membawa keuntungan bagi kedua belah pihak, maka pencitraan tersebut akan menjadi ritual tetap pada moment-moment politik berikutnya. Hal tersebut berkaitan erat dengan pandangan Blau bahwa pada organisasi manusia diperlukan pengorbanan dan imbalan meskipun tidak segera didapat-kan. Sedangkan Homans memandang bahwa setiap interaksi sosial selalu didorong oleh imbalan (*reward*). (Rachmad, 2008; 189, 266).

Pencitraan politik juga dapat dicermati dari realitas demokrasi sebagai pilar dari sistem politik yang banyak dianut Negara-negara di dunia termasuk di Indonesia. Piliang (2004) memandang demokrasi pada dua aspek yakni demokrasi sebagai realitas kehidupan sosial sehari-hari,dan demokrasi sebagaimana ia direpresentasikan sebagai citra (*image*) di dalam berbagai media informasi.

Di satu pihak ada realita demokrasi, dipihak lain terdapat citra demokrasi (*image of democracy*). Ketika realita demokrasi berjalan secara mutual dengan citra demokrasi, maka akan terbentuk demokrasi sempurna. Sebaliknya ketika citra demokrasi tidak sesuai dengan realita demokrasi maka akan terbentuk demokrasi tak sempurna.

Piliang bahkan memandang lebih jauh, ketika demokrasi benar-benar telah terputus dari realitas sesungguhnya dari sebuah Negara demokrasi itu sendiri yang dimaknai sebagai postdemokrasi, dimana demokrasi menampilkan dirinya pada tingkat citra sebagai ikon demokrasi. Sebuah partai politik dilukiskan lewat citraan-citraan sebagai partai yang benar-benar toleran terhadap berbagai perbedaan yang ada, padahal yang ditampilkan jauh dari realitas sesungguhnya. Hal yang dikhawatirkan dengan postdemokrasi ini adalah ketika konsep-konsep demokrasi yakni kebebasan (berkumpul, berserikat, bersuara), hak azasi manusia, persamaan, pluralism, melalui prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri, maka kebebasan akan mengarah pada kebebasan mutlak, pluralism berkembang kearah relativisme, hak azasi manusia akan mengarah pada apapun boleh.

Keberlangsungan sistem demokrasi agar tidak terseret pada postdemokrasi dengan resiko yang dibawanya, sangat ditentukan pada kekuatan pengendalian (*government*) dan pengaturan (*management*) dalam masyarakat. Jika kedua kekuatan tersebut tidak ada maka akan terbentuk ketidakberaturan dan ketidakpastian sehingga akan dikendalikan berbagai gerak turbulensi sosial (*sosial turbulence*) dengan salah satu konsekuensinya adalah wacana politik yang berkembang tanpa arah.

Dalam konteks perubahan sistem, Hazel Henderson (Piliang: 2004) mengambarkan adanya semacam zona peralihan dalam sistem-sistem yang sementara mengalami proses perubahan dan transformasi, termasuk dalam politik. Zona transisi ini dicirikan oleh adanya kondisi peregangangan atau kekejangan (*fibrillation*) pada elemen-elemen yang membentuk sistem tersebut. Zona perenggangan ditandai dengan munculnya ketidakpastian dan resiko yang amat besar pada masa depan sebuah sistem.

Tetapi, resiko yang ditimbulkan dari zona tersebut tidak selamanya negative. Justru sebaliknya, ketika percabangan yang lahir dari zona kritis dikelola dengan baik (toleran dengan pandangan yang berbeda, menerima ketidakberaturan dalam skala relasi) sebagai sebuah dinamika politik maka akan membawa kemajuan dan perubahan positif.

Turbulens politik positif misalnya, akan menciptakan relasi politik yang dinamis bila diantara elemen-elemen politik terdapat berbagai ide, gagasan, konsep, gerakan (*move*), strategi dan taktik politik yang cerdas dan kratif, sehingga perbedaan dan keanekaragaman menciptakan sebuah situasi permainan politik yang dinamis dan produktif (lihat, Piliang: 2004).

Turbulensi akan menampakkan wajah demokrasi yang menakutkan jika pencitraan palsu, permainan kebenaran, dan pemalsuan kepercayaan menjadi titik sentral dari sebuah sistem politik serta elemen-elemen yang terdapat didalamnya termasuk dalam partai politik.

Pencitraan politik era reformasi dapat dilihat pada beberapa entitas, sebagai berikut:

1. Ideologi

Ideologi merupakan hal yang wajib bagi partai politik sebab melalui ideologi, partai politik akan terlihat bentuknya. Melalui ideologi partai politik akan memainkan fungsinya, apa yang harus disosialisasikan ke masyarakat, sikap dan orientasi politik seperti apa yang akan dibentuk, masyarakat dengan basis apa yang akan menjadi basis perjuangan partai, dengan nilai-nilai seperti apa perjuangan itu akan dilakukan, bentuk masyarakat seperti apa yang akan dibentuk dan lain sebagainya. dengan dasar ideologi-lah partai itu akan begerak melalui program kebijakan partai yang kemudian akan menjadi program kerja nyata yang bisa dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat.

Berawal dari program kerja inilah kemudian cita-cita untuk mewujudkan atau membentuk masyarakat yang diimpikan akan terwujud. Ideologi digunakan sebagai arah ataupun ukuran kemudian ketika menyikapi persoalan yang ada didalam masyarakat. Di dalam ideologi disitu terkandung hal-hal yang sifatnya formal dan ideal tentang banyak hal, ideologi akan menyangkut bagaimana ekonomi dan politik itu akan dijalankan, bagaimana distribusi nilai-nilai itu akan dilakukan. Nilai-nilai disini berkaitan dengan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, ketenangan, kenyamanan masyarakat yang akan diciptakan ketika partai tersebut mendapatkan kekuasaan.(Imam Yudhi; 35)

Ideologi merupakan kumpulan ide atau gagasan dan dianggap sebagai visi yang komperhensif. Gunawan Setiardjo (Wikipedia) mendefenisikan ideologi sebagai kumpulan atau gagasan atau *aqidah 'aqliyah* (akidah yang sampai melalui proses berpikir) yang melahirkan aturan-

aturan dalam kehidupan. Destutt de Tracy mengemukakan bahwa ideology adalah studi terhadap ide-ide/pemikiran tertentu. Descrates, ideologi adalah inti dari semua pemikiran manusia. Machiavelli mendefinisikan ideologi sebagai sistem perlindungan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Karl Marx mengemukakan bahwa ideologi merupakan alat untuk mencapai kesetaraan serta kesejahteraan bersama dalam masyarakat.

Dari berbagai pandangan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa ideologi merupakan identitas partai dan digunakan partai politik untuk menyikapi setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dengan ideologi masing-masing partai politik akan memiliki identitas yang jelas yang berimplikasi pada perolehan massa pendukung. Demikian pula sebaliknya,masyarakat akan lebih mudah menentukan partai mana yang sesuai dengan keinginan dan yang mereka yakini dapat memperjuangkan nilai-nilai yang mereka anut.

2. Lambang (visual)

Lambang dapat dimaknai sebagai sesuatu hal atau keadaan yang merupakan pengantara pemahaman subyek terhadap obyek. (Garraghan; 1957, 2). Dari definisi tersebut dapat dimaknai bahwa lambang (visual) pada partai politik sebagai pengungkapan suatu gagasan atau perasaan yang berkaitan dengan keberadaan sebuah partai politik dengan menggunakan bentuk gambar atau tulisan (angka atau kata).

Berkaitan dengan lambang tersebut, Friedman (1967) mengemukakan bahwa setidaknya terdapat elemen visual yang perlu diperhatikan yakni; garis, bentuk, terang dan gelap, serta warna. Berger (2005; 6)

mengatakan terdapat enam aspek yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menganalisis sebuah wujud visual yakni, warna, ukuran, ruang lingkup, kontras, bentuk, dan detail.

Gambar 1 :
Visualisasi lambang partai politik Islam pada pemilu 1955

Gambar 2 :
Visualisasi lambang partai politik Islam pada pemilu 1971

Gambar 3 :

Visualisasi Lambang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digunakan dalam Pemilu 1977 dan Pemilu 1982. PPP sekaligus merupakan representasi satu-satunya partai politik Islam dalam Pemilu 1977 dan Pemilu 1982

Gambar 4:

Visualisasi Lambang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digunakan dalam Pemilu 1987, 1992, dan 1997. PPP sekaligus merupakan representasi satu-satunya partai politik Islam dalam tiga pemilu terakhir di masa pemerintahan Soeharto

Gambar 5 :
Visualisasi Lambang-lambang Partai Politik Islam yang Menjadi Peserta Pemilu 1999.

Gambar 6 :
Visualisasi Lambang-lambang Partai Politik Islam yang Menjadi Peserta Pemilu 2004-2009

a. Partai Keadilan

Gambar dua bulan sabit dengan untaian padi tegak lurus di tengah berwarna kuning emas dalam perisai segi empat persegi panjang berwarna hitam bergambar ka'bah. Pada bagian atas tertulis PARTAI KEADILAN dan bagian dalam kotak Ka'bah tertulis SEJAHTERA berwarna kuning.

Bentuk lambang partai memiliki arti sebagai berikut:

- Kotak persegi empat berarti kesetaraan, keteraturan, dan keserasian
- Kotak hitam berarti pusat peribadahan dunia Islam yakni Ka'bah

- Bulan sabit berarti lambang kemenangan Islam, dimensi waktu, keindahan, kebahagiaan, pencerahan dan kesinambungan sejarah
- Untaian padi tegak lurus berarti keadilan, ukhuwah, istiqomah, berani dan ketegasan yang mewujudkan kesejahteraan

  Warna lambang partai : **Putih** berarti bersih dan kesucian, **hitam** berarti aspiratif dan kepastian, sedangkan **kuning emas** berarti kecemerlangan, kegembiraan dan kejayaan.

  Lambang Partai Keadilan Sejahtera dimaknai sebagai penegakan nilai-nilai keadilan berlandaskan pada kebenaran, persaudaraan dan persatuan menuju kesejahteraan dan kejayaan umat dan bangsa.

b. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Arti gambar :

- Bumi dan peta Indonesia bermakna tanah air Indonesia yangmerupakan basis perjuangan Partai dalam usahanya untuk mencapai tujuan partai
- Sembilan bintang bermakna idelaisme partai yang memuat Sembilan nilai yaitu, kemerdekaan, keadilan, kebenaran, kejujuran, kerakyatan, persamaan, kesederhanaan, keseimbangan, dan persaudaraan
- Tulisan nama partai dan singkatannya bermakna identitas diri partai yang berfungsi sebagai sarana

perjuangan aspirasi politik rakyat Indonesia yang memiliki kehendak menciptakan tatanan kehidupan bangsa yang demokratis

- Bingkai segi empat dengan garis ganda yang sejajar bermakna garis perjuangan partai yang menempatkan orientasi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, lahir dan batin secara sejajar

Arti warna meliputi : warna putih berarti kesucian, ketulusan dan kebenaran yang menjadi etos perjuangan partai. Hijau bermakna kemakmuran lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi tujuan perjuangan. Dan kuning bermakna kebangkitan bangsa yang menjadi nuansa perubahan dan berpijak pada kemaslahatan umat manusia.

c. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Lambang Partai Persatuan Pembangunan adalah gambar ka'bah yang dipandang dari arah depan pintu masuk bertirai warna kuning emas dan tampak di sisi kiri Hajar Aswad tepat di sudut dinding.Di bawah gambar Ka'bah bertuliskan PPP berwarna kuning emas yaitu singkatan nama Partai Persatuan Pembangunan di atas warna dasar hijau dalam bingkai segi empat sama sisi berwarna kuning emas.

Makna dari gambar tersebut, bahwa Ka'bah bagi Partai Persatuan Pembangunan merupakan simbol kesatuan arah perjuangan umat Islam Indonesia dalam

rangka beribadah kepada Allah Swt serta merupakan sumber inspirasi dan motivasi untuk menegakkan ajaran Islam dalam segala bidang kehidupan.

d. Partai Bulan Bintang (PBB)

Gambar Partai Bulan Bintang merupakan kesatuan dari gambar bulan dan bintang di atas dasar berwarna hijau, dan di bawahnya tertulis PARTAI BULAN BINTANG

e. Partai Amanat Nasional (PAN)

Matahari putih yang bersinar cerah dilatarbelakangi segi empat warna biru dengan tulisan PAN dibawahnya, merupakan simbolisasi bahwa Partai Amanat Nasional membawa suatu pencerahan baru menuju masa depan Indonesia yang lebih baik. Dengan makna Simbol Matahari yang bersinar terang; **Matahari** merupakan sumber cahaya, sumber kehidupan. **Warna putih** adalah ekspresi dari kebenaran, keadilan dan semangat baru.

Mencermati lambang-lambang yang digunakan khususnya pada partai Islam, bentuk visual yang digunakan tidak terlepas dari gambar bintang, bulan, dan kabah.

Diantara ketiga bentuk visual tersebut, bintang merupakan bentuk yang paling banyak digunakan partai-partai politik Islam. Penempatan bentuk-bentuk atau gambar-gambar dalam partai tidak terlepas dari pemaknaan dari masing-masing lambang sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.

3. Peran bahasa (jargon) politik

Tidak dapat diragukan bahwa di bidang politik bahasa sangat memegang peranan penting untuk dijadikan alat dalam melakukan aktifitas politik. Bahasa merupakan alat untuk mewujudkan impian politik dan dijadikan sarana untuk membujuk simpatisan melalui janji-janji politik. Salah satu alat bahasa yang digunakan dalam politik adalah "jargon politik".

Jargon menurut KBBI (Alwi et.al, 2003), bahwa jargon adalah kosa kata khusus yang digunakan dalam bidang kehidupan (lingkungan) tertentu. Harimurti Kridalaksana (2008) mengemukakan bahwa jargon adalah kosa kata yang khas yang dipakai dalam bidang kehidupan tertentu. Sedangkan dalam Tesaurus Bahasa Indonesia (Endarmoko, 2006), jargon disebut juga patois, slang, atau slogan. Jargon dalam bidang politik sengaja diciptakan, dikreasikan dan ditiupkan sebagai senjata untuk kepentingan pihak tertentu untuk menampilkan image politik positif (Rosida, 2009). Penggunaan jargon politik dalam dinamika politik Indonesia masih dianggap efektif. Jargon-jargon yang cenderung tidak berpihak pada perempuan antara lain;

a. "Pemimpin harus laki-laki",
   Jargon ini beranjak dari asumsi fisik dan karakter laki-laki yang dianggap kuat dan tegas. Keputusan politik

harus mengedepankan rasionalitas dimana laki-laki dianggap jauh lebih rasional dibandingkan perempuan dengan pelabelannya yang lembut, lemah, dan mengedepankan perasaan.

b. "Perempuan tidak perlu berpolitik"
   Dalam jargon politik ini, dunia politik dianggap wilayah yang tidak tepat bagi perempuan karena dunia politik dianggap kotor dan haus dengan kekuasaan. Dunia politik merupakan dunianya laki-laki dengan cara pandang maskulin, dunia yang penuh dengan intrik, perebutan kekuasaan, kecurangan dan lain-lain dan sangat jauh dari eksistensi perempuan yang halus dan lembut. Jargon ini sangat menguntungkan laki-laki denganmendominasi semua wilayah politik. Di sisi lain, kesempatan perempuan untuk terlibat dalam aktifitas politik terbuka luas dengan adanya Undang Undang Pemilihan Umum pasal 65 ayat 1 yang mencantumkan keterwakilan perempuandilegislatif sebesar 30%.
c. Tugas perempuan melayani laki-laki
d. Perempuan sebagai perhiasan politik
e. Perempuan sebagaikomoditas politik
f. Perempuan sebagai obyek
g. Dunia politik dunianya maskulin
h. Perempuan tidak vocal, dan sebagainya

Masih segar dalam ingatan ketika Partai Demokrat menggunakan jargon politik *"Katakan TIDAK untuk korupsi",* atau Partai Demokrasi Indonesia dengan jargon politiknya *"perjuangkan sembako murah*". Bukan hal yang tidak mungkin jika perolehan suara kedua partai tersebut terdongkrat akibat jargon yang digunakan.

Demikian halnya dengan Partai Islam. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggunakan jargon politik "*Rumah Besar Umat Islam*". Jargon yang digunakan partai ini bukan tidak menuai kritikan. Syamsul Maarif., S.Ag seorang anggota DPRD mengemukakan bahwa selama ini PPP tidak memiliki usungan jargon yang konkrit, menasional dan sensasional. Isu-isu utama yang dilontarkan belum menjadi spirit-implementatif dan jargon "Rumah Besar Umat Islam" sulit ditafsirkan untuk diimplementasikan dalam bentuk program kerja. Partai Amanat Nasional mengusung jargon "*Maju bersama PAN*", Partai Keadilan Sejarah dengan jargonnya "*'al hizbu huwal-jama'ahwal jamaah hiyal hizb (Partai adalah Jamaah, Jamaah adalah Partai)".* Partai Kebangkitan Bangsa dengan jargon "*Bangkit untuk Menang*", dan Partai Bulan Bintang menggunakan kalimat "*selalu beri solusi*" sebagai jargon politiknya.

BAB VII

DARI “KESAMAAN” KE IDENTITAS YANG “BERBEDA”

Selama lebih dari lima dekade, para ahli melakukan penelitian tentang berbagai hal terkait dengan perbedaan laki-laki dan perempuan. Penelitian komprehensif pernah dilakukan oleh Sherman dengan melakukan Meta Analisis – sebuah pendekatan kuantitatif untuk meringkas dan mensitesiskan hasil dari berbagai studi empiris mengenai suatu topik – dalam hal ini studi tentang laki-laki dan perempuan.

Dari studi empiris mengenai aspek biologis dan psikologis dari perbedaan jenis kelamin, ia menyimpulkan semakin tampak bagaimana psikologi laki-laki tidaklah sama dengan psikologi perempuan. Ini perbedaan yang sebenarnya sudah tampak sejak neonatal yaitu sejak bayi lahir ke dunia. Perbedaan perilaku antara pria dan wanita yang disebabkan faktor bawaan sampai saat ini masih terus dikembangkan. (Nani Nurachman, dkk., Psikologi Perempuan, Pendekatan Kontekstual Indonesia. 2011).

Studi empiris seperti yang diteliti Sherman umumnya dilakukan di bawah bermacam kondisi eksperimental atau administrasi atas berbagai tes psikologi yang terkontrol. Karenanya, perbedaan hasil yang tampil karena perbedaan jenis kelamin umumnya relatif stabil. Berbeda halnya dengan perilaku sosial yang baru belakangan dikembangkan oleh para ahli Psikologi Sosial. Penelitian perilaku sosial tidak dapat dilakukan di dalam sebuah ruangan atau laboratorium terkontrol, namun harus dilakukan dengan berbagai cara di bawah kondisi yang berbeda-beda pula.

Observasi para psikolog sosial menunjukkan, bahwa dalam sebuah kehidupan sosial, ketika bertemu dengan orang baru, maka hal pertama yang kita lakukan pada umumnya adalah berusaha mengidentifikasinya sebagai laki-laki dan perempuan. Proses identifikasi pada umumnya terjadi begitu saja secara otomatis dan tidak memerlukan pemikiran mendalam (Glick, P. & Fiske, S.T., Gender, Power Dynamis and Social Interaction. London: Sage Publication. 1999).

Itu terjadi karena Gender merupakan kategori paling dasar dalam kehidupan sosial. Proses mengkategorikan seseorang dan sesuatu menjadi maskulin dan feminin dikenal sebagai Gender Typing, yang dilakukan dengan melihat petunjuk gender yang mudah dikenali dari karakteristik fisik yang ada seperti rambut, wajah, dada atau gaya busana. Gender Typing dimulai sejak manusia dilahirkan. Misalnya hasil sebuah riset ditemukan 90% bayi memakai baju bertipe gender, 75% bayi wanita mengenakan baju berwarna pink dan 79 persen bayi laki-laki mengenakan baju berwarna biru (Shakin & Sternglanz, 1985 dalam Taylor, Shelley E.,et.al. 2009). Seseorang akan menampakkan gendernya sebagai bagian utama dari presentasi diri. (Shelley E Taylor, et.al., Psikologi Sosial, Edisi Kedua Belas. Jakarta : Kencana, 2009).

Perbedaan antara pria dan wanita adalah prinsip universal dalam kehidupan sosial. Sejak masih kanak-kanak, anak laki-laki dan perempuan sudah diharapkan menguasai ketrampilan yang berbeda dan mengembangkan kepribadian yang berbeda pula. Saat dewasa, laki-laki dan perempuan biasanya mengasumsikan peran gender seperti suami dan istri, ayah dan ibu. Pada prinsipnya, Helgeson

(2005) mengatakan bahwa penggunaan gender untuk menata kehidupan sosial merupakan aspek yang mendasar dalam kehidupan manusia. (Helgeson,V.S. Psychology of Gender (2nd.ed). New York : Prentice Hall, 2005).

Untuk memahami konsep gender dengan lebih mudah, pranata sosial mengembangkan Stereotip Gender yang terkait dengan keyakinan unik kita tentang atribut laki-laki dan perempuan yang bersifat sangat personal (Personal Stereotype). Riset menunjukan bahwa laki-laki umumnya dinilai lebih tinggi ketimbang perempuan dalam hal yang berhubungan dengan kompetensi dan keahlian seperti kepemimpinan, obyektifitas dan independensi (Deaux & LaFrance, 1998). Sebaliknya perempuan dinilai lebih tinggi dalam ciri-ciri yang berhubungan dengan kehangatan dan ekspresi seperti kelembutan dan kepekaan terhadap perasaan orang lain. (K. Deaux & M. La France, Gender: A Handbook of Social Psychology. Vol 2, pp 788-827. Boston : Mc-Graw Jill, 1998).

Gender adalah elemen dasar dari konsep diri. Mengetahui bahwa “Aku adalah perempuan” atau ”Aku adalah laki-laki” adalah bagian inti dari identitas personal kita. Orang sering memandang dirinya punya minat dan kepribadian yang sesuai dengan gendernya. Pengetahuan bahwa kita adalah pria dan wanita, pemahaman tentang gender identity (identitas gender) telah kita dapatkan sejak dini. Dalam istilah ‘Konsep Diri’, setiap individu akan memahami dengan baik apakah dirinya sebagai maskulin atau feminin. Individu yang sangat maskulin percaya bahwa mereka memiliki banyak atribut, minat, preferensi dan keterampilan yang oleh masyarakat biasanya diasosiasikan dengan kejantanan. Individu yang

sangat feminin percaya bahwa mereka banyak memiliki atribut, minat, preferensi dan ketrampilan yang diasosiasikan dengan feminitas (R.A. Lippa, Gender, Nature and Nurture, Mahwah, New York : Erlbaum, 2002).

Kemampuan memahami identitas gender dengan baik merupakan kunci dari kesehatan mental individu. Whitley (1993 dalam Taylor, Shelley E.,et.al. 2009) mengatakan bahwa agar mental seorang individu sehat maka lelaki harus memiliki atribut dan minat maskulin sedangkan wanita harus feminim. Dalam prakteknya ditemukan sedikit individu yang memiliki pandangan bahwa dirinya merupakan gabungan dari kualitas maskulin dan feminin. Fenomena ini disebut dengan Androgini secara psikologis. Ditinjau dari sisi kesehatan mental, individu dengan fenomena Androgini akan memiliki mental yang sehat selama dia mampu melakukan penyesuaian yang "pas" antara konsep gender dan konsep dirinya. Feminis memandang androginis psikologis sebagai konsep ideal untuk pengembangan diri. Namun demikian para Feminis sendiri mengalami kebingungan karena jika mereka menyokong konsep Androginis sama saja dengan mereka juga secara tidak langsung mengakui bahwa ada perbedaan kualitas diantara maskulinitas dan feminitas.

Dari berbagai riset terungkap juga fakta, bahwa seorang perempuan - sekalipun dia seorang feminis sejati - tetap akan mengembangkan sikap untuk menempatkan laki-laki sebagai pengendali keputusan atau dominasi. Karena pada dasarnya mereka tidak akan mampu untuk menolak kodrat sebagai perempuan yang membutuhkan

perlindungan dan bantuan dari pihak yang dianggap lebih kuat.

Menuntut kesamaan pria dan wanita dalam berbagai aspek hanya akan melahirkan individu yang ambivalen. Dimana dalam ranah sosial dan publik mereka menjadi individu yang terdepan menuntut semua kesamaan laki-laki dan perempuan hingga sadar atau tidak telah menyentuh perbedaan mendasar antara keduanya. Namun dalam urusan personal, seperti ketika berkencan atau dalam kehidupan perkawinan, para feminis sekalipun, tetap mengembangkan sikap yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin dan penentu keputusan. Secara naluri mereka tetap menjadi perempuan yang menuntut untuk dilindungi oleh laki-laki.

Ditinjau dari sisi kesehatan mental, laki-laki dan perempuan memang harus berbeda. Hal ini dikarenakan secara fisik dan psikis mereka berbeda. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh para pakar diatas bahwa seseorang individu akan sehat mentalnya jika mereka mampu memahami atributnya dengan pas. Hal ini seolah-olah menunjukkan kepada kita semua, bahwa tuntutan yang berlebihan bahkan melewati batas untuk menjadi sama, hanya akan melahirkan pribadi yang galau, ambivalen dengan kesehatan mental yang patut dipertanyakan.

Tuntutan Kesetaraan Gender yang berdalih menjadi bagian dari pembangunan bangsa, pada dasarnya telah banyak mengabaikan faktor alamiah identitas gender. Tanpa sadar tuntutan ini sebenarnya sedang meruntuhkan berbagai sendi kehidupan dunia. Dan pada akhirnya konsekuensi terberat ketika pilihan itu sama sekali mengabaikan pertanggungjawaban akhirat seorang individu.

BAB VIII

GERAKAN POLITIK PEREMPUAN INDONESIA

Perjuangan perempuan untuk mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari jalannya roda pembangunan nasional merupakan bagian dari sejarah perjalanan politik Indonesia yang panjang. Sejumlah hambatan dan tantangan harus dihadapi gerakan tersebut, sehingga mulai zaman penjajahan sampai era reformasi belum berada pada hasil yang memuaskan. Eksistensi regulasi serta meningkatnya tingkat pendidikan perempuan itu sendiri, pada kenyataannya belum menjadi jaminan bagi perempuan untuk keluar dari keterkungkungan akibat kontruksi sosial yang telah berakar kuat dalam masyarakat.

A. *Sejarah Pergerakan Politik Perempuan di Indonesia*

1. Zaman Purba Indonesia[1]

a. Ratu Sima, memimpin kerajaan Kalingga tahun 674, dikenal dengan gaya kepemimpinan yang tegas tapi terkenal dengan kejujurannya.
b. Ratu Pramodawardhani dari kerajaan Syailendra memimpin setelah ayahnya Samaratungga meninggal dunia
c. Sang Ratu Luhur Cri Gunapriyadharmapatmi, seorang pemimpin kerajaan dari Bali yang memimpin tahun 989.

---

[1] Staf ahli Menteri Negara UPW, 1997, Sejarah Perjuangan Wanita Dalam Pembangunan di Indonesia dan Dunia, h. 7-10

d. Sanggramawijaya, sebagai mahamantri I pada kerajaan Airlangga tahun 1019-1042 sebuah jabatan satu tingkat di bawah jabatan raja
e. Tribuwana tunggadewi, memegang tampuk pemerintahan kerajaan Majapahit tahun 1328-1350 dibantu oleh Gadjah Mada.
f. Raja Putri Suhita, memerintah kerajaan Majapahit tahun 1429-1447

2. Zaman Madya Indonesia

Zaman ini ditandai dengan masuknya Islam di Indonesia. Dalam perkembangan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, antara lain kerajaan Samudera (1297), kerajaan Majapahit pada abad ke14, berdiri pula kerajaan-kerajaan lain dimana perempuan ikut terlibat dalam aktifitas kerajaan.

a. Ratu Kalinyamat, seorang janda dari Adipati Japara menggerakkan adipati-adipati lainnya pada kerajaan Demak berjuang dalam merebut hak-haknya.
b. Malahayati, pendekar perang dan panglima armada dari Aceh.

3. Zaman Penjajahan

Perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari perjuangan perempuan bahu membahu ikut berjuang mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Mencermati perjuangan perempuan Indonesia dapat dicermati dalam dua periode perjuangan yakni abad ke-XIX dan abad ke XX.

Periode abad ke XIX dan XX, banyak melahirkan tokoh-tokoh pejuang perempuan yang tersebar pada hampir seluruh daerah di Indonesia, antara lain; Maria Cristina Tiahahupejuang dari Maluku, Nyi Ageng Serang,

Cut Nya Dien, dan Cut Mutia. Perjuangan perempuan abad ke XX dikenal dengan konsep "emansipasi" khususnya dalam bidang pendidikan. Raden Ajeng Kartini sebagai pelopor dan pendobrak keterkungkungan perempuan dalam memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan sebagaimana dengan yang diperoleh laki-laki. Perjuangan ini kemudian diteruskan tokoh pejuang perempuan lainnya seperti, Maria Wolanda Maramis, Dewi Sartika, dan Nyai Achmad Dahlan.

B. *Regulasi dan Peluang Perempuan dalam Aktifitas Politik*

Pada periode selanjutnya, perjuangan perempuan mengalami pasang surut seiring dinamika politik Indonesia. Memperjuangkan konsepsi "kesetaraan, keadilan, dan persamaan" gender lebih intens dilakukan ketika pemerintah orde baru membuka kran bagi berdirinya organisasi-organisasi kewanitaan. Di satu sisi, keberadaan organisasi ini memberikan kesempatan bagi sebagian kecil perempuan untuk terlibat dalam aktifitas public, namun di sisi lain perempuan kurang menyadari bahwa keterlibatan tersebut sedikit banyak hanya untuk memperkuat eksistensi Negara Indonesia sebagai Negara yang menjunjung asas demokrasi.

Dalam konstitusi Indonesia, jaminan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan khususnya di bidang pemerintahan dan hukum telah ada sejak Undang Undang Dasar Sementara sampai dengan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan persamaan kedudukan dan perlindungan laki-laki dan perempuan sebagai berikut;

Perbandingan Jaminan Konstitusi Atas Hak Asasi Manusia dan Kebebasannya dalam Perjalanan Sejarah Konstitusi Indonesia[2]

Jenis Jaminan Atas Hak	UUDS RIS	UUD 1945	Amandemen IV UUD 1945
Jaminan atas hak-hak sipil dan politik warga Negara	- Hak untuk menentukan nasib sendiri - Hak untuk diakui sebagai subyek hukum - Hak atas persamaan perlindungan dan tindak diskriminasi - Hak atas bantuan hukum - Hak atas keamanan pribadi - Hak untuk bebas bergerak - Hak atas	- Hak atas persamaan di hadapan hukum - Hak atas pekerjaan yang layak - Hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat - Hak untuk kebebasan berpendapat - Hak atas kebebasan beragama dan beribadatmenurut agama dan kepercayaan	- Hak hidup layak - Hak atas persamaan dihadapan hukum, diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut - Hak atas kemerdekaan berpikir dan hati nurani - Hak atas

[2] Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, YLBHI-PSHK, h.315-316

	privasi - Hak untuk Bergama menurut keyakinan masing-masing - Hak untuk menyatakan pendapat - Hak untuk berkumpul dan berorganisasi - Hak untuk melakukan demonstrasi dan mogok kerja - Hak untuk melakukan petisi terhadap pemerintah - Hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum - Hak atas pertahanan	masing-masing - Hak atas pendidikan - Hak atas kesejahteraan sosial bagi fakir miskin dan anak terlantar	kebebasan berkumupl,berserikat - Hak untuk bebas mengeluarkan pendapat termasuk hak atas informasi (mencari/mengumpulkan, menyimpan dan menyebarkan info) - Hak atas kebebasan beragama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing - Hak berpartisipasi dalam pemerintaha

	nasional - Hak untuk bebas dari penyiksaan dan tindakanyang tidak manusiawi atau perlakukan atau penghukuma n yang menurunkan derajat kemanusiaan seseorang - Hak atas proses hukum yang adil termasuk; Hak atas peradilan yang imparsial, hak atas praduga tak bersalah, hak untuk tidak ditangkap		n - Hak bebas dari rasa takut - Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan lain yangmerend ahkan derajat dan martabat manusia. - Hak atas suaka politik - Hak kolektif masyarakat adat - Hak atas kewarganeg araan - Hak atas pertahanan nasional - Hak atas persamaan perlindunga n dari tindak

	tanpa surat		diskriminasi - Hak khusus anak - Hak atas proses hukumyang adil dan nondiskriminasi atas kekuasaan kehakiman yang merdeka
Jaminan atas hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya warga negara	- Hak milik - Hak untuk tidak diperlakukan sebagai budak, servitude atau bondage - Hak atas kerja - Hak atas upah yang layak dan adil - Hak untuk membentuk serikat buruh - Hak atas pendidikan - Hak		- Hak atas kerja - Hak atas upah yang layak dan adil - Hak untuk tidak diperbudak - Hak atas pendidikan - Hak atas jaminan sosial - Hak atas kesehatan (fasilitas pelayanan

	melakukan kerja sosial - Hak atas jaminan sosial - Hak atas kesejahteraan sosial - Hak atas budaya dan kebebasan ilmu pengetahuan - Hak atas perawatan kesehatan		kesehatan) - Hakmembentuk keluarga - Hak atas tempat tinggal, hak atas budaya dan kebebasan ilmu pengetahuan, hak atas identitas budaya - Hak milik - Hak kolektif masyarakat

Perbandingan regulasi yang memuat hak-hak warga negara di atas menunjukkan bahwa hukum Indonesia telah memberikan jaminan terhadap hak-hak warga Negara terhadap kekuasaan public tanpa adanya pemilahan antara laki-laki dan perempuan. Kebebasan untuk beraktifitas dalam pemerintahan sebagai bagian dari hak politik warga Negara secara jelas tertuang dalam pasal 28 ayat 3 yang mengatur bahwa; "setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan". Pasal ini mensyaratkan adanya partisipasi politik yang bebas dan sejajar (*equal*). Disamping pasal tersebut juga tercantum dalam Pasal 27 (1), Pasal 22E , Pasal 6 (A)dan Pasal 7 (A) Amandemen UUD 1945.

Dalam Undang Undang Hak Asasi Manusia khususnya pasal 24 ayat 2, pasal 43, dan pasal 44 juga dengan tegas memberikan kesempatan yang sama seluruh warga Negara Indonesia yang meliputi;

1. Hak untuk ikut dalam pemilihan umum regular yang bebas, rahasia, dan adil
2. Hak untuk membentuk dan menjalankan pemerintahan
3. Hak membentuk partai termasuk;
    a. Hak memobilisasi massa dan melakukan kampanye untuk memenangkan pemilihan umum
    b. Tersedianya partai yang mempresentasikan kepentingan vital rakyat
    c. Hak konstituen mengontrol pengurus partai
    d. Jaminan adanya institusi dimana partaibebas dari politik uang
4. Hak rakyat untuk memiliki akses pada wakil-wakil rakyat
5. Adanya institusi yang menjamin konsultasi public mengenai kebijakan public, legislasi atau yang menyangkut pelayanan umum.

Kebebasan dalam aktifitas public khususnya bagi perempuan diperkuat dengan disahkannya undang undang yang secara khusus mencantumkan pentingnya peran perempuan untuk terlibat dalam jalannya roda pembangunan nasional. Keberadaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum pada era reformasi pada kenyataannya belum menjadi berita yang menggembirakan bagi perjuangan perempuan khususnya dalam bidang politik. Jika aspek kuantitas laki-laki dan perempuan saat ini dijadikan ukuran, idealnya perempuan merupakan

aset utama dalam perolehan suara dalam politik karena jumlahnya yang jauh lebih besar dibandingkan laki-laki.

Perjuangan perempuan dalam melibatkan diri dalam aktifitas public telah melalui sejarah yang sangat panjang sampai dengan lahirnya Undang-Undang Pemilihan Umum yang mengakomodir keterwakilan perempuan 30% dalam lembaga politik. Selain regulasi UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, juga terdapat sejumlah regulasi lain yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum.

Keterwakilan perempuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dapat dicermati pada pasal 6 ayat 5;

> "*Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus).*

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Partai Politik dapat dilihat pada pasal 2;

> *Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.* Pada ayat sebelumnya dinyatakan bahwa: "*Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris.*

Pasal 20 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik: *"Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing.*

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu khususnya pada Pasal 8 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa:

> *PartaiP olitik dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat".*

Sedangkan dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan bahwa;

> *Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.*

Aturan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan di atas memberikan angin segar bagi peningkatan aktifitas politik perempuan, dimana realitanya kehadiran undang-undang tersebut meningkatkan partisipasi politik perempuan. Hal tersebut dapat dilihat dari data berikut:

JENIS KELAMIN	1999-2004	2004-2009	2009-2014
Perempuan	9,0%	11,8%	18%
Laki-Laki	91,0%	88,2%	82%
Keterangan	Tanpa Affirmative Action	Dengan Affirmative Action kuota 30%	Dengan Affirmative Action kuota 30% dan zipper system 1 (satu) diantara 3 (tiga) bakal calon

Sumber : Ignatius Mulyono[3]

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang cukup signifikan dari strategi yang dilakukan untuk meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam politik. Tahun 1999 sampai 2004 masih merupakan tahun perjuangan awal penggunaan kesempatan dan peluang terbukanya saluran-saluran politik yang selama ini sangat sulit dilalui perempuan. Dengan konsep affimative action atau gerakan peningkatan aktifitas public perempuan, serta system politik peningkatan keterlibatan tersebut cukup signifikan meskipun masih jauh dari 30% sebagai ukuran peningkatan partisipasi perempuan dalam ranah public.

---

[3] Ignatius Mulyono, Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan, Makalahdisajikanpada diskusi panel RUU Pemilu, Hotel Crown, Jakarta, 2 Februari 2010

Perjuangan baru dihadapi kaum perempuan ketika Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, khususnya pada pasal 214 huruf a,b,c,d, dan e, dimana calon tidak lagi menggunakan system nomor urut melainkan berdasarkan suara terbanyak ataumendapat suara di atas 30% dari Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Keputusan ini membuat perjuangan perempuan semakin berat, dimana perempuan akan berhadapan dengan situasi dimana peran gender terkonstruksi pada tataran ketidakadilan gender. Perempuan akan berbenturan dengan konstruksi masyarakat yang mempersepsikan peran public khususnya politik tidak berwajah feminis tetapi maskulin.

DAFTAR PUSTAKA

Alfian, M, 2009, *Menjadi Pemimpin Politik;Perbincangan Kepemimpinan dan Kekuasaan*, Gramedia, Jakarta

Adelina, Shelly, 2009, *Mencapai Kesetaraan Perempuan dalam Pendidikan dan Politik Melalui Sistem dan Mekanisme Hukum*, PS Kajian Wanita UI; Jakarta

Agustina, Heriyani, 2009, *Keterwakilan Perempuan di Parlemen dalam Perspektif Keadilan dan Kesetaraan Gender*, dalam Gender dan Politik; UGM Yogyakarta

Ahamdi, Ruslam, 2005, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*, Universitas Negeri Malang

Alwi, Hasan et.al, 2003, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Bandung

Amin, Qasim,1984, *Tahrir al Mar'ah*, Kairo; Al Markaz al-Arabiyyah li al Bahtsi wa al Nasyr

________, 2003, *Sejarah Penindasan Perempuan; Menggugat Islam Laki-Laki, Menggugat Perempuan Baru*. Dari "*The New Women; A Document in the Early Debate of Egiptian Feminism"*, Cet I, Pustaka Pelajar; Yogyakarta

Arivia, Gadis, 2010, *Filsafat, Hasrat, Seks dan Simone de Beauvior*, Makalah SeriKuliah Umum, http//cdn.salihara.org/media.

Asep,Nurjaman,http://ejournal.umm.ac.id/index.php/bestari/article/view/126

Baldwin, Jhon D, 1986, *George Herbert Mead, An Unifying Theory for Sociology*, USA: Sage Publication

Barnard, Malcom,1998, *Art,Design and Visual Culture: An Introduction*. St.Martin Press,Inc, New York

Berger, Arthur Asa, 2005, *Tanda-Tanda Dalam Kebudayaan Kontemporer: Suatu Pengantar Semiotika,* Penerbit Ombak, Yogyakarta

Borgotta, Edgar F dan Marie L Boggota, 1992, *Encyclopedia of Sociology*, Volume 3. Macmillan Publishing Company. New York

Budiardjo, Miriam, 1998, *Partisipasi dan Partai Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

---------, 1986, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia, Jakarta

Bungin, Burhan, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial*, Airlangga University Press Jakarta

Chilote H,Ronald, 1981*, Theories of Comparative Politics The Search for a Freedom*, diterjemahkan Teori Perbandingan Politik, PT.RadjaGrafindo Persada, Jakarta

Craib, Ian, 1994, *Teori-Teori Sosial Modern*, PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta

Damsar, 2010, *Sosiologi Politik*, Kencana; Jakarta

Denzin, Norman K dan Yvonna S. Lincoln, 2009, *Handbook of Qualitative Research*,Pustaka Pelajar, Jogkakarta

Dewi, Macha Astuti, 2009, *Hambatan-hambatan struktur, kultur, personal*, FISIP UPN, Yogyakarta

Duverger, Maurice, 1993, *The Study of Politics*, diterjemah-kan dengan judul Sosiologi Politik, PT.RadjaGrafindo Persada, Jakarta

Eisenring, Tommy ,2010, *Konstruksi Sosial Arsitektur Atas Konsumtifisme (Studi Interaksionisme Simbolik pada Tiga Mal Perbelanjaan di Makassar*, UNM, disertasi

Fahmid, Mujahid,2011, *Pembentukan Elit Politik di dalam Etnis Bugis dan Makassar menuju Hibriditas Budaya Politik*,PPS,IPB, Bogor

Fakih, Mansour, 2008, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar; Yogyakarta

Fieldman, Edmund Berke, 1967, *Art As Image and Idea*, Prentice Hall, Inc, New Jersey

Firmansyah, 2011, *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Idologi Politik di Era Demokrasi*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta

Gatara, AA Said dan Moh Dzulkiah Said, 2007, *Sosiologi Politik, Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*, Pustaka Setia, Bandung

Garraghan, Gilbert.J, 1957, *A Guide to Histroical Method*, Fordham University Press, New York

Goffman, Ervin, 1959, *The Presentation of Self in Everyday Life*, Garden City New York;Double Anchor Book and Company

Haryatmo, 2002, *Kekerasan Melahirkan Anti Kekerasan*, Majalah Basis No. 01-02 Jan/Feb

Harraway, Donna J, 1991, *Simians, Cyborg and Women,: the Reinvention of Nature*, Free Association book, London

Huntington, Samuel, 1995, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Graffiti, Jakarta

Isjwara, F, 1999, *Pengantar Ilmu Politik*, Putra A Bardin, Bandung

Irigay. Luce, 2005, *Aku, Kamu, Kita; Belajar Berbeda*, Gramedia, Jakarta

Johnson, Paul Doyle, 1986, *Sociological Theory Classical Founders and the Contemporary Perspectives*, diterjemahkan dengan judul Pengantar Sosiologi Klasik dan Modern, Jilid I & II PT.Gramedia, Jakarta

Kuntowijoyo, 1997, *Identitas Politik Umat Islam*, Mizan, Bandung

Kridalaksana, Harimurti, 2008, *Kamus Linguistik*, Gramedia, Jakarta

Kuper, Adam & Jessica, 2000, *The Sosial Science Encyclopedia*, diterjemahkan Ensiklopedi Ilmu Ilmu Sosial, Jilid I & II, PT.RadjaGrafindo Persada, Jakarta

Kurniasih, 2009, *Politik Tafsir Agama Terhadap Perempuan*, Tiara Wacana, Yogyakarta

Latour, Bruno, 1993, *We Have NeverBeen Modern*, New York;Harvester Wheatsheaf

Lauer, H Robert, 1993, *Perspectives on Sosial Change*, diterjemahkan Perspektif Tentang Perubahan Sosial, Rieneka Cipta, Jakarta

Little Jhon, Stephen W, 2009, *Theories of Human Comunication*, Belmont; wodsworth Publishing Company

Lyotard, J.F, 1984, *The Postmodern Condition A Report on Knowledge*, Manchester University Press, Manchester

Mallarangeng, Rizal, 2008, *Dari Langit: Kumpulan Esai tentang Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta

Maharani.,Shinta, 2008, *Pandangan Feminisme Liberal dan Feminisme Sosialis Tentang Partisipasi Politik*, Ilmu Hubungan Internasional, Yogyakarta, Volume 12, Nomor 1

Manurung, Rosida Tiurma, 2009, *Ketidakberpihakan Jargon Politik Terhadap Perempuan di Indonesia*, Jurnal Sosioteknologi Edisi 16, 8 April 2009

Marhumah, Ema dan Lhatiful Khuluq (ed), 2001, *Rekonstruksi Metodologis Kesetaraan Gender dalam Islam*, Cet I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Maran, Rafael Raga, 2001, *Sosiologi Politik*, PT Rieneka Cipta, Jakarta

Mash, Ian,2002, *Theory and Practice in Sociology*, London, Prentice Hall, Person Education Limited

Megawangi, Ratna, 1999, *Membiarkan Berbeda*, Mizan, Bandung

Mernissi, Fatimah, *Wanita di dalam Islam*, Pustaka, Jakarta

Mulia, Musda dan Anik Faridah, 2005, *Perempuan dan Politik*, Gramedia Pustaka Utama; Jakarta

Mulyana, Dedy, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosdayakarya, Bandung

Murata, Sachiko, 1996, *Tao of Islam*, Mizan, Bandung

Muryanto, M. Agus, 2001, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender;Studi Atas Pemikiran Ashgaf Ali Engineer,* Cet I, UII Press; Yogyakarta

Nasution, 1988, *Metode Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung

Nimmo, Dan, 2001, *Komunikasi Politik; Khalayak dan Efek*, dari terjemahan asli *Political Communication and Publik Opinion and Amerika*, Remaja Rosdakarya, Bandung

Nurhadi, Toeti, 1980, *Aku dalam Budaya,* Dunia Pustaka Jaya, Jakarta

Nur, Siti Solechah, 2009, *Rekruitmen Politik Perempuan Bakal Calon Anggota DPR Provinsi Sumatera Utara*, Jurnal Kajian Vol 14 No. 4 Tahun 2009

Nurhakim, 2005, *Pemaknaan Agama dalam Partai Politik dalam Konteks Reformasi,* Humanity, Vol 1 Nomor 1, September

Pahmi, 2010, *Politik Pencitraan,* Gaung Persada Press, Jakarta

Piliang, Yasraf Amir, 2003, *Hantu-Hantu Politik dan Matinya Sosial*, Tiga Serangkai, Solo

Piliang, Yasraf Amir, 2004, *Postrealitas : Realitas Kebudayaan dalam Era Post Metafisika,* Jalasutra, Jakarta

--------, 2011, *Dunia Yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan,* Matahari: Bandung

Poloma, Margareth, 2007, *Sosiologi Kontemporer*, PT Radjagrafindo Persada, Yogyakarta

Pustpitasari, Herien, 2009, *Teori Gender dan Aplikasinya dalam Kehidupan Keluarga*, UII, Yogyakarta

Qhardawi, Yusuf, 2003, *"Khutab wa Muhadlarat al Qardhawi' an al-Mar'ah*, dialihbahasakan "Qardhawi Bicara Soal Perempuan", Cet I, Ar Razi;Bandung

Salam, Sofyan, *Metode Penelitian Kualitatif (*Bacaan Pengayaan), Program Pasca Sarjana Univ Negeri Makassar

Salim, Agus, 2008, *Sosiologi Mikro*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Sanit, Arbi, 1995, *Sistem Politik Indonesia*, PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta

-------, 2002, *Sistem Politik Indonesia; Kestabilan Peta Politik dan Pembangunan,* Cet IX, Rajawali Press, Jakarta

Saptari, Ratna& Brigette Holzner, 1997, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial, Suatu Pengantar Studi Perempuan*, Kalyanamitra, Jakarta

Sastriyani, Siti Hariti (ed), 2009, *Gender and Politics*, Tiara Wacana, Jogyakarta

Schmandt, Henry J, *A History of Political Philosophy*, The Bruce Publishing Company, America

Scoot, Joan Wallach, 1988, *Gender and the Politics of History*, Columbia University Press, New York

Seda, Francisia, 2008, *Sistem Rekrutmen Anggota Legislatif dan Pemilihan di Indonesia*, IDEA, Jakarta

Sema, Mansyur, 2008, *Negara dan Korupsi; Pemikiran Mukhtar Lubis atas Negara*, Yayasan Obor, Jakarta

Simon, Roger,2004, *Gagasan-Gagasan Gramsci*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Singgih, Imanulle Gerret, 2000, *Iman dan Politik dalam era Reformasi di Indonesia*, Gunung Mulia, Jakarta

Soekanto, Soerjono, 2003, *Sosiologi Suatu Pengantar*, RadjaGrafindo Persada, Jakarta

Sucipto, Ani dan Sarwono Kusumaatmadja (edt),2007, *Politik dan Perempuan,* Penerbit Koekoesan, Jakarta

Sugiyono, 2009, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Penerbit Alphabeta, Bandung

Sukri, Sri Suhandjati (ed),2002, *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, Cet I, Gama Media; Yogyakarta

Sunarto, Kamanto, 1993, *Pengantar Sosiologi*, Fak.Ekonomi UI, Jakarta

Sunahrowi, 2008, *Asmaradana : Diambang Liminal*, Jurnal YIN Yang Vol 3 No.2 Juli-Des (STAIN Purwekerto)

Surbakti, Ramlan, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta

Suseno, Frans Magnes, 2005, *Pemikiran Karl Marx dari Sosialisme Utopia ke Perselisihan Revisionisme,* Gramedia, Jakarta

Susilo, Dwi Rachmad, 2008, *20 Tokoh Sosiologi Modern*, Ar Ruzz Media, Yogyakarta

Syaukani, et all, 2002, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Riela, Suma, 2003, S*truktur dan Sifatnya dalam Pemikiran Michael Foucoult*, Makalah,FIB

Ritzer, George, 1992, *Sociology : A Multiple Paradigm Science*, diterjemahkan *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, RadjaGrafindo Persada, Jakarta

--------, 2010, *The Post Modern Sosial Theory*, Juxtapose researchand Publication Studi Club

Rodee, Carlton Clymer, 2002, *Introduction to Political Science*, diterjemahkan Pengantar Ilmu Politik, PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta

Rush, Michael dan Phillip Althoff, 2000, *An Introduction to Political Sociology*, diterjemahkan Pengantar Sosiologi Politik, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Turner, Bryan, 2008, *The Theories of Modernityand Post Modernity*, Pustaka Pelajar, yogyakarta

Umar, Nasaruddin, 2000, *Argumen Kesetaraan Jender; Perspektif Al Quran*, Paramadina;Jakarta

Weedon, Chris, 1987, *Feminist Practice and Poststurkturalist Theory*, Basil Blackwell, USA

Zaid, Gehan Abu,*Mencari Kekuasaan Politik Perempuan dalam Parlemen Mesir, Yordania, dan Lebanon,* CS, Egypt Lebanon, Jordan

Lampiran- Lampiran

DEKLARASI UNIVERSAL
HAK-HAK ASASI MANUSIA

Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB
pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III)

Mukadimah

Menimbang : bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia,

Menimbang : bahwa mengabaikan dan memandang rendah hak-hak manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan hati nurani umat manusia, dan terbentuknya suatu dunia tempat manusia akan mengecap nikmat kebebasan berbicara dan beragama serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan telah dinyatakan sebagai cita-cita yang tertinggi dari rakyat biasa,

Menimbang : bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan,

Menimbang : bahwa pembangunan hubungan persahabatan di antara negara-negara perlu ditingkatkan,

Menimbang : bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menegaskan kembali kepercayaan mereka pada hak-hak dasar dari manusia, akan martabat dan nilai seseorang manusia dan akan hak-hak yang sama dari laki-laki maupun perempuan, dan telah memutuskan akan mendorong kemajuan sosial dan tingkat hidup yang lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas,

Menimbang : bahwa Negara-negara Anggota telah berjanji untuk mencapai kemajuan dalam penghargaan dan penghormatan umum terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebesan yang asasi, dalam kerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa,

Menimbang : bahwa pemahaman yang sama mengenai hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut sangat penting untuk pelaksanaan yang sungguh-sungguh dari janji tersebut, maka dengan ini,

Majelis Umum,

Memproklamasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai suatu standar umum untuk keberhasilan bagi semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan di dalam masyarakat, dengan senantiasa mengingat Deklarasi ini, akan berusaha dengan cara mengajarkan dan memberikan pendidikan guna menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut, dan dengan jalan tindakan-tindakan yang progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan penghormatannya yang universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari Negara-negara Anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari wilayah-wilayah yang ada di bawah kekuasaan hukum mereka.

Pasal 1

Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

Pasal 2

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.

Selanjutnya, tidak akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari

negara yang merdeka, yang berbentuk wilyah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.

Pasal 3

Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai induvidu.

Pasal 4

Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apa pun mesti dilarang.

Pasal 5

Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dikukum secara tidak manusiawi atau dihina.

Pasal 6

Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.

Pasal 7

Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.

Pasal 8

Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum.

Pasal 9

Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang.

Pasal 10

Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Pasal 11

1) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang perlukan untuk pembelaannya.
2) Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuh-kan hukuman yang lebih berat daripada hukum yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan.

Pasal 12

Tidak seorangpun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarga-nya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.

Pasal 13

(1) Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara.
(2) Setiap orang berhak meninggalkan suatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya.

Pasal 14

(1) Setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran.
(2) Hak ini tidak berlaku untuk kasus pengejaran yang benar-benar timbul karena kejahatan-kejahatan yang tidak berhubungan dengan politik, atau karena perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 15

(1) Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan.
(2) Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya.

Pasal 16

(1) Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian.
(2) Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.
(3) Keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan negara

Pasal 17

(1) Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.
(2) Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan semena-mena.

Pasal 18

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaann dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.

Pasal 19

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.

Pasal 20

(1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan.
(2) Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan.

Pasal 21

(1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.

(2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negeranya.
(3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

Pasal 22

Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara.

Pasal 23

(1) Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran.
(2) Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama.
(3) Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan, yang memberikan jaminan kehidupan yang bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.
(4) Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.

Pasal 24

(1) Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan-pembatasan jam kerja yang layak dan hari liburan berkala, dengan tetap menerima upah.

Pasal 25

(2) Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan,

dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkannya kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.

(3) Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.

Pasal 26

(1) Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidak-tidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.

(2) Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan diantara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.

(3) Orang tua mempunyai hak utama dalam memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

Pasal 27

(1) Setiap orang berhak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat dengan bebas, untuk menikmati kesenian, dan untuk turut mengecap kemajuan dan manfaat ilmu pengetahuan.

(2) Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas keuntungan-keuntungan moril maupun material yang diperoleh sebagai hasil karya ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang diciptakannya.

Pasal 28

Setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial dan internasional di mana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termaktub di dalam Deklarasi ini dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Pasal 29

(1) Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya dimana dia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan bebas dan penuh.

(2) Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

(3) Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan jalan bagaimanapun sekali-kali tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa

Pasal 30

Tidak sesuatu pun di dalam Deklarasi ini boleh ditafsirkan memberikan sesuatu Negara, kelompok ataupun seseorang, hak untuk terlibat di dalam kegiatan apa pun, atau melakukan perbuatan yang bertujuan merusak hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang manapun yang termaktub di dalam Deklarasi ini.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
a. bahwa dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran Partai Politik;
b. bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
c. Politik perlu diubah sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Mengingat :
1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22E ayat (3), Pasal 24C ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

Dengan
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) diubah sebagai berikut:

1. **Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia
2. secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Anggaran Dasar Partai Politik, selanjutnya disingkat AD, adalah peraturan dasar Partai Politik.

Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, selanjutnya disingkat ART, adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD.

1. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Keuangan Partai Politik adalah semua hak dan kewajiban Partai Politik yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab Partai Politik.
3. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.
4. Kementerian adalah Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.

2. **Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (5) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b) serta pada ayat (4) ditambahkan 4 (empat) huruf yakni huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf m, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 2

(1) Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi.
  (1a) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri Partai Politik dengan akta notaris.
  (1b) Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain.
(2) Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
(3) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus memuat AD dan ART serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat.
(4) AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:
  a. asas dan ciri Partai Politik;
  b. visi dan misi Partai Politik;
  c. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;
  d. tujuan dan fungsi Partai Politik;
  e. organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;
  f. kepengurusan Partai Politik;
  g. mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatan politik;
  h. sistem kaderisasi;
  i. mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik;
  j. peraturan dan keputusan Partai Politik;
  k. pendidikan politik;
  l. keuangan Partai Politik; dan
  m. mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Politik.
(5) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

3. **Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 3

(1) Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum.
(2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai:
a. akta notaris pendirian Partai Politik;
b. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau
c. keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
d. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
e. kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan e. rekening atas nama Partai Politik.

4. **Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 4

(1) Kementerian menerima pendaftaran dan melakukan penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2).
(2) Penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap.
(3) Pengesahan Partai Politik menjadi badan hukum dilakukan dengan Keputusan Menteri paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya proses penelitian dan/atau verifikasi.
(4) Keputusan Menteri mengenai pengesahan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

5. **Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 5

(1) AD dan ART dapat diubah sesuai dengan dinamika dan kebutuhan Partai Politik.
(2) Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik.
(3) Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut.
(4) Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyertakan akta notaris mengenai perubahan AD dan ART.

6. **Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 16

(1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila:
   a. meninggal dunia;
   b. mengundurkan diri secara tertulis;
   c. menjadi anggota Partai Politik lain; atau
   d. melanggar AD dan ART.
(2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART.
(3) Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. **Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 19 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 19

(1) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat berkedudukan di ibu kota negara.

(2) Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.
(3) Kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.
(3a) Kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan berkedudukan di ibu kota kecamatan.
(4) Dalam hal kepengurusan Partai Politik dibentuk sampai tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain, kedudukan kepengurusannya disesuaikan dengan wilayah yang bersangkutan.

8. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART.
(2) Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan
(3) Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru.
(4) Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan.

9. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf c dan huruf d serta ayat (2) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1) Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:
a. anggota Partai Politik;
b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
d. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.
(1a) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART

dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

(2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.

(3) Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART.

10. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.

(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.

(4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.

(5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

11. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.

(2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat

(3) pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

(4) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling

lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

12. **Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 34 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (3b) serta ayat (4) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 34

(1) Keuangan Partai Politik bersumber dari:
   a. iuran anggota;
   b. sumbangan yang sah menurut hukum; dan
   c. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.

(3) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

(3a) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.

(3b) Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan:
   a. pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

(4) Bantuan keuangan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (3a) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

13. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

(1) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Audit laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(3) Hasil audit atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Partai Politik paling lambat 1 (satu) bulan setelah diaudit.

14. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf c diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b yang diterima Partai Politik berasal dari:
   a. perseorangan anggota Partai Politik yang pelaksanaan-nya diatur dalam AD dan ART;
   b. perseorangan bukan anggota Partai Politik, paling banyak senilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran; dan perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip kejujuran, sukarela, keadilan, terbuka, tanggung jawab, serta kedaulatan dan kemandirian Partai Politik.

15. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1) Pengelolaan keuangan Partai Politik dilakukan secara transparan dan akuntabel.
(2) Pengelolaan keuangan Partai Politik sebagaimana
(3) dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan public setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodik.
(4) Partai Politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi:
   a. laporan realisasi anggaran Partai Politik;
   b. laporan neraca; dan
   c. laporan arus kas.

16. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Pembubaran Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Kementerian.

17. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) diubah sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 40 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penolakan pendaftaran Partai Politik sebagai badan hukum oleh Kementerian.
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h dikenai sanksi administratif berupa teguran oleh Pemerintah.
(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan.
(4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13 huruf j dikenai sanksi administratif berupa teguran oleh Komisi Pemilihan Umum.

(5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf e dikenai sanksi administratif yang ditetapkan oleh badan/lembaga yang bertugas untuk menjaga kehormatan dan martabat Partai Politik beserta anggotanya.

18. Ketentuan Pasal 51 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah, ayat (3) dihapus, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c), sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

(1) Partai Politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi.

(1a) Verifikasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Partai Politik yang dibentuk setelah Undang-Undang ini diundangkan, selesai paling lambat 2 ½ (dua setengah) tahun sebelum hari pemungutan suara pemilihan umum.

(1b) Dalam hal Partai Politik sebagaimana dimaksud ada ayat (1) tidak memenuhi syarat verifikasi, keberadaan Partai Politik tersebut tetap diakui sampai dilantiknya anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota hasil Pemilihan Umum tahun 2014.

(1c) Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota dari Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) tetap diakui keberadaannya sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota sampai akhir periode keanggotaannya.

(2) Perubahan AD sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (4) huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf m wajib dipenuhi pada kesempatan pertama diselenggarakan forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik sesuai dengan AD dan ART setelah Undang-Undang ini diundangkan.

(3) Dihapus.

(4) Penyelesaian perkara Partai Politik yang sedang dalam proses pemeriksaan di pengadilan dan belum diputus sebelum Undang-Undang ini diundangkan, penyelesaiannya diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
(5) Perkara Partai Politik yang telah didaftarkan ke pengadilan sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum diproses, perkara dimaksud diperiksa dan diputus berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2011

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

Ttd.

PATRIALIS AKBAR

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,